

**PEMAHAMAN ISLAM KAFFAH MENURUT PERSPEKTIF
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
(Studi Kasus: Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan
Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (SI) Jurusan Aqidah Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Oleh

**REZA ANNISA AYUSTIA
NIM: 0405163007**

PROGRAM STUDI
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PEMAHAMAN ISLAM KAFFAH MENURUT PERSPEKTIF LDII
DI JALAN SUASA SELATAN PASAR III GANG SIMIN KELURAHAN
MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI**

Oleh :

REZA ANNISA AYUSTIA

NIM : 0405163007

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah dan memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 09 April 2021

Pembimbing I



Dr. Adenan, S.Ag, MA

NIP. 196906151997031002

Pembimbing II



Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si

NIP. 198101022009121009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PEMAHAMAN ISLAM KAFFAH MENURUT PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)”** (Studi Kasus: Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli). An. **REZA ANNISA AYUSTIA** Nim.


0405163007, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Juni 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Medan, 30 Juni 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



(Dr. Adenan, S.Ag, MA)
NIP: 196906151997031002

Sekretaris



(Ismet Sari, MA)
NIP: 197401102007101002


Anggota Penguji




1.(Dr. Adenan, S.Ag, MA)
NIP: 196809091994031004



2.(Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si)
NIP: 198101022009121009



3.(Drs. H. Parluhutan, M.Ag)
NIP: 195712311988031012



4.(Ismet Sari, MA)
NIP: 197401102007101002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN SU Medan



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag

NIP:196507051993031003

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Reza Annisa Ayustia
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 24 Februari 1997
NIM : 0405163007
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : **Pemahaman Islam Kaffah Menurut Perspektif LDII Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli.**

Berpendapat bahwa skripsi telah memenuhi syarat Ilmiah berdasarkan keputusan yang berlaku dan selanjutnya di munaqasyahkan.


Medan, 09 April 2021

Pembimbing I



Dr. Adenan, S.Ag, MA
NIP.196906151997031002

Pembimbing II



Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si
NIP. 198101022009121009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Annisa Ayustia
Nim : 0405163007
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 24 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Perhubungan Dusun I Kamboja Desa Laut dendang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemahaman Islam Kaffah Menurut Perspektif LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gg Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli”** benar Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 April 2021

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis hanturkan kepada kehadiran Allah Swt yang Maha Bijaksana atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Kasih Sayang-Nya yang tidak terhingga banyaknya. Shalawat bermahkotakan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Alhamdulillah dengan Taufiq dan Hidayah Allah Swt, Maka dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul "***PEMAHAMAN ISLAM KAFFAH MENURUT PERSPEKTIF LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) (STUDI KASUS JALAN SUASA SELATAN PASAR III GANG SIMIN KELURAHAN MABAR HILIR KECAMATAN MEDAN DELI)***". Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya pengarahan, dukungan dan bantuan psikis maupun material dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang tercinta dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Babe Ngatirin dan Mami Jamila yang selalu memberikan kasih sayang, doa,

dukungannya serta keridhaannya yang tidak pernah lepas untuk anaknya sehingga bisa seperti saat ini.

2. Yang Tersayang saudara-saudari dan abang ipar saya, kakak Reza Ellysa Amelia, S.Kom, Reza Aisyah Rosalina, Adik Reza Aulia Rakhman, abang ipar Muhammad Bolot Iswanto, S. Kom, M.Pd. I, dan abang Ryan Agustianto yang memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

4. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Syukri, M.A. selaku Wakil Dekan I dalam Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si selaku Wakil Dekan II dalam Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang tulus serta sabar memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga menjadi baik.

7. Bapak Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag selaku Wakil Dekan III dalam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Bapak Dr. Adenan, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta selaku Dosen

Pembimbing Skripsi I saya yang tulus serta sabar memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini hingga menjadi baik.

9. Bapak Ismet Sari, MA selaku Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera.

10. Bapak Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan.

11. Bapak Heru Syahputra M.Pem.I yang telah membantu dalam pemberian saran, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga menjadi baik.

12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fskultas Ushuluddin dan Studi Islam yang memberikan ilmunya kepada penulis.

13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Miftah Nidaul Jannah, Mira Rostiana, Syam' s Azizah Noor' I Arfa yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayang kepada saya selama perkuliahan berjalan hingga penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari dengan wawasan keilmuan masih sedikit, referensi dan rujukan lain yang belum terbaca, menjadikan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata yang baik. Namun, penulis telah berupaya menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis meminta kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahan perbaikan penulisan ini.

Dengan segala kerendahan hati yang penulis miliki, penulis ingin menyampaikan harapan yang begitu besar semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Kepada Allah Swt penulis memohon doa semoga jasa

baik semuanya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik



Nama : Reza Annisa Ayustia
NIM : 0405163007
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

dari Allah Swt.

Medan, 12 Agustus 2021

Penulis

Reza Annisa Ayustia
0405163007

ABSTRAK

Judul Skripsi : *Pemahaman Islam Kaffah Menurut Perspektif LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli.*

Pembimbing : Dr. Adenan, S.Ag, MA

1

Pembimbing : Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si

2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Islam kaffah, untuk mengetahui pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap masyarakat sekitar dan pendapat masyarakat terhadap jamaah LDII. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara yang melibatkan para jamaah LDII, Amir dan pengurus LDII serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif menggunakan indikator efektivitas yang telah disesuaikan dan kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penyimpulan data.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman Islam Kaffah menurut LDII yaitu bahwa pemaknaan dan penafsiran mengarah kepada syariah Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis. Sebagaimana suatu kondisi umat Islam yang harus bertakwa kepada Allah SWT, agar tidak menyempitkan cakrawala umat Islam tentang Islam yang mengajarkan untuk menyeluruh dari segi mana saja agar Islam mampu diterima dengan baik oleh siapa saja termasuk ajaran Islam yang dipakai LDII. Jamaah LDII memiliki harapan besar bahwa masyarakat akan mampu menerima ajaran Islam yang mereka bawa agar terjalinnya hubungan yang baik. Saat ini sebagian besar masyarakat Mabar memberikan respon positif terhadap keberadaan kelompok LDII di Desa Mabar semakin terbukanya pemikiran dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi perbedaan diantara mereka

Kata Kunci : Islam Kaffah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

a. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
ـَـو	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh: كيف = *kaifa*, حول = *ḥaula*

b. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اـَ	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
يـَ	Fathah dan Ya	Ā	a dengan garis di atas
يـِ	Kasrah dan Ya	ī	i dengan garis di atas
وـُ	Ḍammah dan Wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال = *qāla*, رما = *ramā*, قيل = *qīla*, يقول = *yaqūlu*

c. Ta Marbūtah

1. Ta Marbūtah hidup

Ta *Marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah " t " .

2. Ta Marbūtah mati

Ta *Marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah " h " .

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang " al " serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan " t " atau " h "

Contoh:

طلحة = *ṭalḥah*

الجنة روضة = *raudātu al-jannah / raudatuljannah*

d. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا = *Rabbanā*

e. Kata Sandang

Kata sandang “ا” ditransliterasikan dengan “a” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

4. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “ا” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

5. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

f. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi' il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital setiap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

6. Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
7. Inna awwala baitin wuḍi' a li an-nāsi lallazi bi Bakkata mubārakan.
8. Syahru Ramaḍāna al-lazi unzila fihī al-Qur' ānu.

i. Tajwid

Untuk menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.

GLOSARRY

(PENJELASAN ISTILAH)

1. Pemahaman Islam kaffah adalah memeluk dan mengamalkan Islam secara menyeluruh dengan seluruh aspeknya, seluruh sisinya, yang terkait dengan urusan iman, akhlak, ibadah, mu' amalah, atau dalam urusan apapun itu yang telah diatur dalam Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.
2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah organisasi sosial independen untuk studi penelitian tentang Alquran dan Hadis. LDII merupakan nama baru dari LEMKARI (Lembaga Karyawan Indonesia) sesuai keputusan Kongres / Muktamar LEMKARI tahun 1990.
3. Perspektif menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, serta kepercayaan. Sedangkan menurut istilah merupakan cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
4. Observasi, Adalah mengamati dan melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya dilapangan.
5. AD (Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga).

6. Baiat adalah berjanji untuk taat kepada amirnya menaatinya pada apa yang diperintahkan amir dan menjadi tanggung jawabnya dalam keadaan suka atau tidak suka.
7. Amir adalah seorang pemimpin.
8. Jamaah adalah wadah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah.
9. Manqul proses pemindahan ilmu dari amir ke murid.
10. *as-Silm* yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu.
11. Kaffah bermakna menyeluruh (*al-jami*).
12. Program 3,5,4 yaitu: 3 (Alquran, Hadis, dan Jamaah), 5 (Mengaji, Beramal, Membela, Sambung kelompok, dan Taat Amir), dan 4 (Syukur kepada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh serta berdoa).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
GLOSARRY	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Batas Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
G. Kajian Terdahulu	20
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah Berdirinya LDII	23
B. Visi dan Misi LDII	29
C. Program Kerja dan Ajaran LDII	30
D. Keorganisasian dan Musyawarah LDII	42

BAB III MENGENAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(LDII) DI JALAN SUASA SELATAN PASAR III MABAR

HILIR KECAMATAN MEDAN DELI

A. Sejarah LDII di Mabar Hilir	45
B. AD/ART/Visi Misi LDII di Mabar Hilir	47
C. Kepengurusan dan Kegiatan Pengajian LDII di Mabar Hilir ..	65

BAB IV TINJAUAN ISLAM KAFFAH LEMBAGA DAKWAH

ISLAM INDONESIA (LDII)

A. Pemahaman Islam Kaffah Menurut LDII	73
B. Eklusif dan Paradigma Baru LDII	85
C. Pandangan LDII terhadap Masyarakat	97
D. Pendapat Masyarakat Terhadap LDII	

108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
--------------------------	--

112

B. Saran	113
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

115

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perintah untuk menerima Islam secara kaffah ialah buat membangun keimanan dengan kokoh untuk menginternalisasikan ajaran Islam dalam berbagai latihan kehidupan, baik itu kegiatan perorang ataupun kelompok, yang memiliki tujuan meraih ridha serta karunia Allah SWT serta urusan *ukhrawi* maupun duniawi, dimana serta kapanpun.¹ Islam yang terhormat serta mendasar hendak menjadikan suatu realitas dalam kehidupan bersama, jika serius diimani, dipahami, dihayati serta dilatih oleh segala umat muslimin dengan total. Kata Islam kaffah disini dimulai dari kata *ادخلوا في السلم كافة* maksudnya masuklah kamu sekalian kedalam Islam kaffah. Istilah *as-Silm* terdapat di *tafsir al-maraghi* ialah perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan dimaksud pula selaku agama Islam ataupun syariat Islam.¹ Kata kaffah pula dapat dimaksud “seluruhnya”. Perihal ini tercantum di dalam Q.S Al-Baqarah: 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ ٢٠٨

¹ Muhammad Ibnu Jarir al-Thabary, *Tafsir al-Thabary*, Bab 207, Juz 3, h. 209. Fath al-Qadir, oleh Dan Al-Syaukani (Beirut: Dar al-Fikr li Al-Thaba' ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzy, 1962) , Juz 6, h. 154.

Artinya: Hai seseorang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam totalitas, serta janganlah kalian ikut langkahnya setan. Sebetulnya setan termasuk musuh fakta bagimu.

Maksud dari ayat diatas ialah, “ Masuklah kamu sekalian dalam seluruh pengajaran Islam” . Serta, dakwahkanlah Islam serta terapkanlah sebagai keseluruhan. Dan perlu dibetulkan meningkatkan 1 komponen serta mengabaikan separuh yang beda. *فِي السِّلْمِ* istilah *as-silm* dapat diartikan lewat perdamaian ataupun Islam, arti awalnya merupakan aman ataupun tidak mengusik. Perdamaian oleh ayat tersebut dimaknai terletak di dalam sesuatu perkumpulan yang dimengerti mulai istilah *fi*, ialah saat seorang yang beriman dimohon buat menanamkan keseluruhan dia kedalam perkumpulan sebagai merata, hingga seluruh aktivitasnya terletak pada perkumpulan ataupun jalan perdamaian. Perdamaian lewat dia, anggotanya, serta segala makhluk, hewan serta tanaman dan alam semesta, secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Allah SWT memohon untuk mereka yang beriman untuk masuk kedalam ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan ajarannya secara menyeluruh ialah melaksankannya secara merata seluruh suruan Allah SWT serta menyingkirkan yang dilarang.² Jadi

² Departemen Agama RI, *Alquran serta Tafsir*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 305.

secara umum kaffah dimaksudkan sebagai pengertian seseorang Muslim tentang ajaran Islam secara utuh serta merata. Islam dapat dimaksudkan sebagai suci dan bersih. Islam pula dapat dimaknai sebagai suatu keyakinan untuk meneruskan segala energi seorang kepada Allah SWT. Arti beda sebab kata Islam ialah “ perdamaian” . Di perihal Islam merupakan agama yang mengarahkan ke penganutnya agar salih melindungi perdamaian, keamanan, serta keselamatan baik selamat didunia ataupun diakhirat. Bahwa melaksanakan perintah-Nya serta menyingkirkan larangan-Nya madalah suatu perihal yang jelas hendaklah dilaksanakan oleh setiap umat Muslim sebab telah terdapat dalam Alquran serta Hadis. ¹

Agama Islam mempunyai penafsiran yang luas, antara lain yakni:

- a. *Salam* maknanya terjaga, damai serta selamat. Di istilah beda agama Islam disini tidak bermakna terjaga didunia saja tetapi siapa pun yang betul-betul berlatih serta mempraktikkan Islam hingga terdapat terjaga bersamaan diakhirat.
- b. *Aslama* maknanya berserah. Di kata lain agama Islam mengarahkan kepada pemeluknya buat senantiasa mempasrahkan tubuh bagi Allah SWT berdasarkan nama ke-Esa-an serta kadar Allah SWT.

- c. *Silmun* maknanya kesejahteraan ataupun kedamaian. Maka Islam disini pula dimaknai sebagai agama yang mengantarkan pengajaran tentang penyelesaian umat.³

Agama Islam merupakan agama untuk kehidupan umat manusia bukan terdapat sisi ataupun yang memahami akan permasalahan keinginan pengantar makhluk yang bakal mengantarkan ketentraman sendiri, kerabat, serta warga penuh, cuma hanya Allah SWT selaku *Khalik-Nya*. Lewat hukum agama Islam, yang menyimpan bermacam amanat, hambatan serta petunjuk-Nya, diartikan cumalah buat kemaslahatan hidup manusia baik didunia serta di akhirat. Islam mengajar tiga pilar pokok, meliputi : 1) Aqidah 2) Syari' at 3) Akhlak. Sebab setiap seseorang berbuat serta beraktivitas, hingga ketika itu bangunan aqidahnya, ibadahnya, akhlaknya butuh menyertainya sehingga beriringan. Seperti itu pula, arti ajaran agama Islam ialah sebagai agama penolong kepada aktivitas makhluk yang dapat jadi suatu keutuhan (kaffah) pada tubuh seseorang mukmin.

Untuk mencapai kaffah seseorang harus menekuni dan memaknai ajaran Islam sehingga totalitas, bagus dari segi aqidah, hukum, nilai yang terkandung didalamnya. Pendapat Imam *Al-Tabari*,

³ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amza, 2006), h. 5.

kaffah dimaknai sebagai ibadah totalitas yang dilaksanakan umat Islam, amanat buat melakukan syariat serta hukum yang ada didalam Alquran secara baik serta tidak menyusutkan sebagiannya serta menjalankan sebagiannya. Kaffah juga dimaknai selaku karakter dari pada Islam itu seorang diri sebab mulai pertama Islam telah memandu mengenai Tauhid, meng-Esa-kan Allah SWT, dan semenjak itulah saat Ibadah dengan bukan dibedakan mesti seluruhnya karena-Nya serta harus semaksimal dapat ketika menerapkan ajaran-Nya.¹Perihal apapun yang melakukan manusia menurun sisi keyakinannya disarankan buat balik lagi jalan Allah SWT, ialah jalan yang senantiasa mengantarkan makhluk pada kebajikan serta *makruf*.

Kaffah disini pula dimaknai dengan totalitas sehingga jangan hirau itu mulai kalangan insan murtad, *musyrik*, kepalsuan, ataupun makhluk yang telah bersetuju Islam lebih dulu supaya tetap bertaut dalam melaksanakan makruf pada Islam. Maka Islam kaffah selaku publik dapat dimaknai selaku ajakan sebab Allah SWT buat umatnya biar berkeyakinan sebaik-baiknya, melakukan anjuran Islam tentang kaidah

serta ketetapan yang telah terdapat, yang asas oleh kepatuhan pribadi, kepatuhan, serta kesanggupan kepada Allah SWT.⁴ Dalam tiap beribadat yang dilaksanakan umat Islam memanglah disarankan buat kaffah, dalam makna lain setiap umat Islam senantiasa mengutamakan adanya Allah SWT dari seluruh dimensi gerakan yang dijalankan penganut tercantum. Islam kaffah pula dimaksud Islam yang *syamil* (melingkupi seluruh suatu) serta *kamil* (utama). Selaku agama yang *syamil* (melingkupi seluruh suatu), Islam menerangkan seluruh perihal serta mengendalikan seluruh masalah : aqidah, ibadah, moral, konsumsi, sandang, muamalah, *uqubat* (sanksi hukum), serta lainnya. Tidak jelas 1 masalah jika yang terhindar sebab penggolongan Islam. Perihal ini terdapat di Q.S An-Nahl : 89

وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَتَزَلُّنَا عَلَيْكَ أَلْ كِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

Artinya : (serta ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri serta Kami datangkan kamu (Muhammad) jadi saksi atas seluruh umat manusia. serta Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) buat menerangkan seluruh suatu serta petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri.

⁴ Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, h. 283.

Islam juga agama yang *kamil* (sempurna), yang sedikit pun tidak mempunyai kesusahan. Perihal terdapat di Q.S Al-Maidah: 3

أَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 أَلْ إِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan buat kalian agamamu, serta sudah Ku-cukupkan kepadamu Nikmat-Ku, serta sudah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Hingga barang siapa tertekan sebab kelaparan tanpa terencana berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam Kaffah sangat tepat menurut uraian Alquran merupakan Islam yang selaras saat kepercayaan, percakapan, serta aktivitas. Islam yang bukan saja memprioritaskan bagian kebatinan tetapi pula bagian ketentuan. Islam Kaffah merupakan Islam yang mengupayakan nilai yang merata semacam kesaksamaan, manusiawi, serta kedamaian umat insan serta jagat raya. Islam kaffah pula ialah sebetuk corak yang beragam mulai suatu peribadatan umat manusia yang mempunyai daya ukur dalam suatu kadar serta moral tiap pribadi manusia dalam melakukan suatu ibadahnya di dunia. Islam Kaffah merupakan Islam yang mengutamakan kepercayaan serta akhlak ataupun sikap yang menyayangi sesama Muslim serta sesama umat insan, tanaman, binatang, sertajagat raya. Sehingga Islam kaffah memerintahkan umat

muslim buat masuk Islam secara merata supaya mempunyai daya intelektual serta pemahaman yang mendalam.

Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu saat umatnya akan terpecah-pecah membentuk 73 firqah/kalangan. Sesudah itu umat Islam berpacu untuk membuat serta melagakkan kalangannya untuk menjadi yang teramat betul. Perihal tercantum umumnya diawali dari kelompok kecil hingga kesimpulannya membuat lembaga melalui kuantitas penganut yang berlanjut berkembang serta meluas banyak kuantitasnya. Seputar periode XIII-XIV didunia Islam tumbuh kalangan *salafiyah*, ialah kegiatan yang mempengaruhi umat Islam buat balik akan budaya *salaf* (turunan terutama Islam tengah sahabat Nabi Muhammad SAW) serta berasaskan konsisten mengikuti Alquran. Di Indonesia, warga yang menganut agama Islam banyak menampakkan lembaga keimanan yang bersumber pada paham keimanan itu sendiri. *pertama*, adalah golongan Muhammadiyah (gerakan yang memfokuskan buat memurnikan agama yang dicoba buat melenyapkan praktik-praktik *bid' ah, khurafat, tahayyul*). *Kedua*, kalangan Nahdatul Ulama (NU) (aksi yang memnegakkan budaya berpaham paling utama pada aspek kaidah fikih yang dicoba karena aksi kuno). *Ketiga*, gerakan yang buat reformasi Islam yakni suatu indikasi terhadap pergantian serta

rasional, *Keempat*, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (lembaga masa Islam sebagai wadah kolektifitas identitas dan kelompoknya dalam rangka dakwah Islamiyah, serta lainnya).

Perjalanan sejarah Islam di Indonesia sudah terjalin pada proses umat Islam yang beragam. Oleh sebab itu, pusat pembawa Islam mengklasifikasikan terdapat keagamaan tercantum lewat meneruskan identitas/sebutan. Terdapatnya berbagai macam pemberian nama/label tersebut pastinya telah bisa menerangkan pluritas umat Mukmin di Indonesia. Beragam aliran Islam yang timbul tercantum mempunyai bermacam-macam golongan yang terdapat bermacam gagasan, pandangan, serta cara gerakan yang berlainan. Melalui biasa selisih, pemikiran, sehingga menyebabkan kerancuan, kebimbangan, serta ketidakpastian pada umat Islam. Dengan demikian munculah gerakan-gerakan baru, salah satunya merupakan golongan LEMKARI yang kerap diketahui dengan identitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ialah lembaga sosial yang masih tumbuh pada sekarang. Sebelumnya lembaga ini beridentitas Islam Jamaah yang dibangun oleh KH. Nurhasan Ubaidah bertepatan 1950-an, bersamaan melalui pembangunan pondok

pesantren di Burengan Kediri. Identitas *integral* merupakan Nurhasan Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir bin Irsyad, tetapi ada julukan beda semenjak KH. Nurhasan Ubaidah saat mula dia melaksanakan ibadah haji julukannya ialah Muhammad Maligol.¹ Berbagai pemikiran yang dia hadirkan tersebut terpengaruh serta berpengalaman oleh pemahaman gurunya yang juga fanatik terhadap ajaran yang bersumber dari Alquran serta Hadis. KH. Nurhasan Ubaidah ialah lulusan perguruan Darul Hadis diMakkah, mulai sinilah dia memperoleh bermacam gagasan yang kelak dia ajarkan kepengikutnya.

Terikat cara penyiaran mulai KH. Nurhasan Ubaidah awal mulanya Cuma ditebarkan dilingkungan kerabat ialah dekat tempat tinggalnya. Kesempatan berarti mulai metode penyiaran yang dilaksanakan oleh KH. Nurhasan Ubaidah ialah metode *bai' at* kesetiaan akannya selaku imam oleh antara penganutnya yang terjalin bertepatan 1941. Supaya bisa memudahkan ketika menebarkan ajarannya dia membangun organisasi pembelajaran kuno didasar asuhan Yayasan pembelajaran *Islam Jamaah* ialah Darul Hadis yang didalamnya

memandu mengenai ajaran *jamaah*, *keamiran*, *bai' at*, dan ketaatan.⁵ Landasan syariat yang dipakai oleh KH. Nurhasan Ubaidah ialah *atsar* yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan yang diriwayatkan oleh Ahmad serta Addarimi. *Atsar* tersebut yang maksudnya merupakan “ Sebenarnya tidaklah Islam tanpa *jamaah*, tidaklah *jamaah* tanpa *amir*, tidaklah *amir* tanpa *bai' at*, bukanlah *bai' at* jika tanpa ketaatan” . Berdasarkan pengantar KH. Nurhasan Ubaidah memakainya jadi dasar syariat tentang ideologi yang dia ajarkan sebagai ideologi *jamaah*, *keamiran*, *bai' at*, serta kesetiaan.

Bila dilihat dari pangkal sejarah dari LDII ialah ada kesimpulan antara LDII melalui Darul Hadis/ *Islam Jamaah* yang dibangun oleh KH. Nurhasan Ubaidah bertepatan 1950-an.¹ Gerakan tercantum memperoleh respons mulai masyarakat dengan perspektif ajaran selaku kegiatan yang menyimpang. Untuk menanggapi asumsi mulai masyarakat yang dialamatkan kepada LDII dikala itu, mereka

⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “ *Islam Jama' ah*” , Ensiklopedi Islam vol. 3, ed. Nina M. Armando et al (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 2005), h. 229.

melaksanakan bermacam metode yang ampuh supaya gerakannya senantiasa bertahan di masyarakat.⁶ Salah satu metode yang dikerjakannya merupakan dengan berubah-ubah identitas supaya pemikiran buruk masyarakat mengenai kegiatan Islam Jamaah kini lenyap sedemikian itu saja mulai pemikiran buruk pemerintah terhadap mereka. Meski begitu, warga senantiasa memandang mulai ideologi yang diamalkan oleh aliran kini masih penyambung Darul Hadis.

Bertepatan tanggal 29 Oktober 1971 selaku formal aliran Islam Jamaah dikekang oleh pemerintah bersumber pada pesan keputusan Jaksa Agung RI Nomor. Kep (089/D.A/10.1971 serta tidak lambat setelah itu lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972. Selanjutnya pada tahun 1990, LEMKARI berubah identitas balik lewat identitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia ataupun yang kerap diketahui lewat identitas LDII cukup saat ini.¹ Pertukaran identitas yang dilaksanakan oleh aktivitas tercantum

⁶ Imam Tholikhah et. al, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 10.

dimaknai pula buat penegakan bekas bagian Darul Hadis supaya berhenti doktrin sebab Darul Hadis yang sempat dikekang oleh pemerintah waktu itu.⁷ Dari tindakan yang dilaksanakan oleh aktivitas tercantum supaya senantiasa sanggup buat menjaga keberadaannya dimasyarakat, aktivitas tercantum pula hadir pada golongan kebijakan Golkar (Golongan Karya). Mereka berupaya menerangkan tentang doktrin aktivitas tercantum bukan berlawanan pada pemerintah Republik Indonesia dan memahami karakter kebijakan Golkar yang pada waktu itu ialah kebijakan yang sangat mempengaruhi.

Lewat tindakan yang dipegang oleh aktivitas ini, hingga gerakan tercantum mencapai waktu ini senantiasa ada serta mengumumkan doktrinnya diantara rakyat. Hingga waktu ini penganutnya terus menjadi meningkat berlimpah serta menebar diberbagai kawasan Indonesia. Apalagi sudah mempunyai susunan penyelenggaraan mulai Dewan Perwakilan Pusat (DPP), Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPD Provinsi), Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten (DPD Kota/Kabupaten), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) pastinya lewat kuantitas ribuan anggota. Apalagi di sebagian Desa di

⁷Hartono Ahmad Jaiz (ed), *Bahaya Islam Jama' ah-LEMKARI-LDII* (Jakarta: LPPI, 2006), h. 51.

wilayah Indonesia telah ada para anggotanya. Perkembangan LDII pada hakikatnya banyak memunculkan reaksi tertentu bagi masyarakat yang berada di luar golongan LDII. Perihal ini diakibatkan oleh perbandingan pemikiran tentang pandangan hidup keagamaan yang mendasari gerakan LDII di masyarakat.

Pandangan hidup aliran keyakinan LDII ialah kegiatan keyakinan LDII pada bentuk mensterilkan agama Islam dimasyarakat yang dilaksanakan dengan metode dibidang penyiaran. Tidak hanya itu, sistemnya mengaitkan bagian kandidat, bagian keLDII an serta dalam bagian peninjauan ilmu keterampilan. Menurut publik aktivitas penyiaran LDII dilaksanakan buat menepatkan visi-misi selaku aktivitas Islam serta saintifik dan sosial. Seluruhnya untuk kelompok LDII cuma dapat tercipta kala perkara dunia kesesuaian lewat kehidupan akhirat nanti, lewat metode bertindak amal saleh sebanyaknya cocok melalui petunjuk Alquran serta Hadis demi memperoleh pahala serta sanggup membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. LDII menginginkan Islam dijadikan kekuatan pandangan hidup serta dasar Negara Indonesia.

Islam pada Desa Mabar Hilir ini tercantum alterasinya contohnya pula ditemukan jamaah Nahdlatul Ulama (NU), dan LDII. Menurut awal mulanya semua penduduk Desa Mabar Hilir menganut paham NU,

terdapatnya bersamaan berjalannya waktu paham Islam yang lain mulai masuk kedalam penduduk Desa Mabar Hilir dan salah satunya adalah paham ajaran LDII. Desa yang membentuk letak topik penelitian ialah Desa yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam serta mempunyai keterikatan yang kokoh lewat lembaga yang diyakininya, kebanyakan masyarakatnya ialah kelompok Nahdliyah. Meski begitu pula mereka dapat berhubungan positif lewat komponen aliran yang lain. Mulai keterangan sedikit tentang aliran LDII di Desa Mabar Hilir berkenaan, lalu pengkaji hendak meningkatkan maksimal masih memahami tentang bagaimana pemahaman Islam kaffah serta pandangan jamaah LDII terhadap masyarakat di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman Islam kaffah menurut perspektif LDII?
2. Bagaimana pandangan jamaah LDII terhadap masyarakat Islam di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli mengenai ajaran LDII ?

3. Bagaimana pendapat masyarakat Mabar Hilir terhadap Jamaah LDII?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pemahaman Islam kaffah menurut persepektif LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.
- b. Mengetahui pandangan jamaah LDII terhadap masyarakat Islam di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli.
- c. Mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Mabar Hilir terhadap keberadaan Jamaah LDII

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan besar penelitian ini menjadi salah satu literatur untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam jurusan Aqidah

filsafat Islam. Terutama dalam pemahaman Islam kaffah dalam perspektif lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII).

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para praktisi, pimpinan, dan masyarakat umum.
- b. Sebagai masukan dan memberikan kontribusi referensi yang disimpan di perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, dalam bidang kajian Islam terkait tentang pemahaman Islam Kaffah menurut perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
- c. Memberikan gambaran pada masyarakat umum terkait tentang pemahaman Islam Kaffah menurut perspektif LDII.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan tentang adanya persamaan persepsi pemahaman antara pembaca dan peneliti, serta menghindari dari kesalahpahaman dan kesenjangan diantara pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah dari judul penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Pemahaman Islam kaffah adalah memeluk dan mengamalkan Islam secara menyeluruh dengan seluruh aspeknya, seluruh

sisinya, yang terkait dengan urusan iman, akhlak, ibadah, mu' amalah, atau dalam urusan apapun itu yang telah diatur dalam Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.¹

2. Perspektif menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, serta kepercayaan.⁸ Sedangkan menurut istilah merupakan cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah organisasi sosial independen untuk studi penelitian tentang Alquran dan Hadis.¹ LDII merupakan nama baru dari LEMKARI (Lembaga Karyawan Indonesia) sesuai keputusan Kongres / Muktamar LEMKARI tahun 1990.
4. Kelurahan Mabar Hilir merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Medan Deli Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa, perdagangan, permukiman dan lain-lain. Secara administratif, Kelurahan Mabar Hilir terdiri dari 12 (dua belas) Lingkungan dengan luas wilayah 318,9 Ha dan jumlah

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi 4, h. 1062.

penduduk sebanyak 23.558 jiwa yang terdiri dari 5987 KK. Dikelurahan Mabar Hilir di setiap Lingkungan ada Masjid, Lingkungan IV terdapat gereja, serta di Lingkungan V terdapat pajak tradisional, Lingkungan IX terdapat sekolah SMP swasta, Lingkungan XII terdapat sekolah SD Negeri.⁹

Berdasarkan uraian batasan istilah di atas, yang penulis maksud dengan hal itu adalah pemahaman Islam Kaffah menurut perspektif LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli di daerah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah bahwa penelitian ini akan membahas pemahaman Islam kaffah dalam perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) serta bagaimana pendapat jamaah LDII serta masyarakat setempat tentang Islam kaffah yang dijalani LDII, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif.

⁹ <http://www.pemkomedan.go.id/mdnden.php> halaman di situs Pemko Medan. Diakses pada tanggal 27/12/2019 Pukul 16: 13 WIB.

Penelitian lapangan (*Field Research*) memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi seperti kondisi geografis. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penelitian yang dilakukan harus terjun langsung untuk memahami bagaimana cara pemahaman Islam kaffah jamaah LDII.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli .

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam masalah penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling* dengan berdasarkan ciri-ciri tertentu agar data dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif. Dalam hal ini informan yang terlibat amir, jamaah LDII, masyarakat setempat.

4. Objek Penelitian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, objek adalah hal perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.¹ Dengan kata lain objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Objek penelitian yang akan menjadi fokus dalam pemahaman dan kesosialan dalam Islam.

5. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁰ Sedangkan menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah langsung dari informan yaitu narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 137.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dan dari sumber-sumber yang telah ada.¹¹ Adapun sebagai data sekunder peneliti mengambil dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, AD/ART dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Guba dan Lincoln, menjelaskan bahwa pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.¹ Dalam penelitian ini, peneliti

¹¹ *Ibid.*, h. 137.

menggunakan observasi secara langsung dengan ikut terlibat bersama subyek penelitian.¹² Keterlibatan peneliti dengan Jamaah LDII akan ditemukan sisi permasalahan sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan akan mengetahui sampai kepada tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat. Pada akhirnya, pengamatan akan menjadi salah satu sumber data yang kemudian di proses menjadi bahan analisis.

b. Wawancara

Menurut Lexy J. Meleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, motivasi, tuntutan, kepedulian dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.¹ Teknik wawancara yang dilakukan peneliti dalam dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur

¹² M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), h. 143.

(*Semistructure Interviewe*). Tujuan dari wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan keterangan informasi.

Wawancara dilakukan dengan amir, jamaah, dan masyarakat sekitar. Wawancara juga akan dilakukan secara acak untuk memperoleh data-data dan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹³ Dokumentasi bisa juga berupa catatan, foto, atau karya- karya serta dokumentasi lainnya. Sugiyono menjelaskan bahwa hasil dari penelitian observasi atau wawancara akan menjadi lebih dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumentasi. Dalam penelitian ini,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 216.

dokumentasi digunakan dalam rangka melakukan pencatatan yang memiliki keterkaitan dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola. Dengan menemukan dan memutuskan apa yang penting dan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.

¹ Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyaringan data, penggolongan, penyimpulan dan uji ulang yaitu untuk memperkuat dan memperluas bukti yang akan dijadikan landasan pengambilan kesimpulan. Data yang sudah berhasil dikumpulkan akan disaring dan disusun dalam kategori-kategori yang saling berkaitan. Melalui mekanisme dan proses inilah penyimpulan dibuat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah data yang diperoleh dari sample yang dipilih. Sample digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis

yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperhatikan data kepada para pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai fokus dan tema penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan fenomena sosialnya. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya harus dengan bahasa dan prinsip yang validitas serta otentitas.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus melihat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang relevan tersebut antara lain:

1. Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah-LEMKARI-LDII*(2006). Buku ini memaparkan tentang bahaya LDII, bentuk-bentuk penyelewengan LDII, fatwa-fatwa serta surat-surat pelarangan adanya *Islam Jama'ah*/LDII, pengakuan pembesar LDII.
2. Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (2007).
Isi: Buku ini membahas tentang aliran-aliran sesat, paham dan

pemikiran menyimpang serta praktik sosial ataupun politik yang sesat dan mengganas di Indonesia.

3. M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII: Jawaban Atas Buku Direktori LDII (2008)*. Buku ini menjabarkan tentang kesesatan dan kebohongan atas ajaran-ajaran serta doktrin LDII.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Sahputra dengan judul “*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Ajaran LDII di Kec. Medan Denai Kel. Binjai*” skripsi ini menerangkan tentang pandangan masyarakat Islam terhadap ajaran LDII yang masih menerapkan ajaran-ajaran Islam Jamaah,

Perbedaan penelitian sebelumnya, di atas dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menjelaskan sejarah, ajaran dan pandangan masyarakat Islam tentang LDII tetapi belum ada penelitian yang mendalam tentang Islam Kaffah, respon jamaah LDII tentang masyarakat dengan pengajian LDII dan pendapat masyarakat terhadap LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli . Oleh karena itu peneliti mencari tahu dan mendalami tentang pemahaman Islam kaffah menurut perspektif LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir

Kecamatan Medan Deli. Pemahaman sederhana penulis ingin menerangkan tentang Pemahaman jamaah LDII terhadap Islam kaffah, tanggapan jamaah LDII tentang masyarakat sekitarnya serta tanggapan masyarakat tentang jamaah LDII.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun sebagai sebuah karya yang dinamakan skripsi, terdiri dari lima bab dan dirancang secara sistematis berdasarkan aturan-aturan penulis. Dengan kemampuan peneliti diusahakan terlepas dari kesalahan sistematika penulisan layaknya sebuah karya ilmiah.

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah metodologi penelitian, teknik analisis data, kajian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran isi dari masing-masing bab dalam penelitian.

BAB II Membahas tentang sejarah berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Visi dan Misi LDII, Program Kerja dan Ajaran LDII, dan Keorganisasian / Musyawarah,

BAB III Membahas tentang sejarah perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang

Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, membahas tentang kegiatan, kepengurusan LDII, serta membahas tentang AD/ART/visi misi LDII di Desa Mabar Hilir.

BAB IV Membahas tentang pemahaman Islam kaffah menurut jamaah LDII , pandangan LDII terhadap masyarakat, eksklusifisme LDII, pandangan baru dan Pandangan Masyarakat tentang LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dan analisis.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sekaligus dilengkapi beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan nama lain dari gerakan Darul Hadis/Islam Jamaah yang didirikan oleh H. Nurhasan Ubaidah. Pada tahun 1950-an dengan Burengan Kediri sebagai pusat gerakannya. Salah satu yang melatarbelakangi munculnya gerakan ini adalah ketika Nurhasan Ubaidah merasa bahwa belum ada satu pun kelompok Islam yang mengamalkan Alquran dan Hadis secara murni. Oleh karena itu mereka membentuk suatu kelompok yang terhimpun dalam wadah jamaah, bukan dalam melaksanakan salat saja, tetapi dalam seluruh kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini didasarkan pada Q.S Ali Imra: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَقَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (*masa Jahiliah*) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Maksud ayat tersebut adalah agar berpeganglah kalian wahai orang-orang mukmin pada Alquran dan Hadis. Dan janganlah kalian melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam perpecahan. Ingatlah kalian kepada karunia Allah SWT yang telah diberikan ketika kalian dahulunya saling bermusuhan dan berperang karena sebab yang sangat kecil. Kemudian Allah SWT menyatukan hati kalian dengan Islam, sehingga berkah serta Anugerah-Nya kalian bisa menjadi saudara seagama, saling berhubungan dan saling menasihati. Padahal sebelum itu hampir kalian masuk ke dalam neraka disebabkan kekafiran kalian. Kemudian Allah SWT menyelamatkan kalian melalui agama Islam dan membimbing kalian menuju keimanan yang kokoh dan Allah SWT akan menjelaskan semua hal kepada kalian, tentang apa yang dapat memperbaiki keadaan kalian baik di dunia maupun di akhirat.

14

Sejarah tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesian (LDII) tidak dapat dipisahkan dengan tokoh utama lahirnya aliran ini, yakni KH. Nurhasan Ubaidah Lubis. Adapun arti dari kata “Lubis” menurutnya

¹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Cet III* (Semarang:CV Toha Putra, 1992), h. 324-325.

adalah “ Luar biasa” . KH. Nurhasan Ubaidah memiliki nama kecil yakni Madekal atau Madigol. Ia dilahirkan di Desa Bangi kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri Jawa Timur pada tahun 1915 dan ia meninggal pada tanggal 31 Maret 1982.¹ Ayahnya bernama H. Abdul Aziz bin H. Muhammad Thohir bin H. M. Irsyad. Beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur seperti pondok pesantren Sawelo, Nganjuk, pondok Jamsaren, pondok Dresmo, pondok Lirboyo, Kediri, pondok pesantren Sampang Madura pernah Nurhasan Ubaidilah kunjungi. Di Sampang Madura ia juga berguru pada Kiai Al Ubaidah dari Batuampar.

Nama gurunya tersebut sekarang ia pakai di belakang namanya. Nama yang awalnya Madigol diganti menjadi H. Nurhasan Al Ubaidah setelah ia pulang dari Haji pertamanya pada tahun 1929. Sedangkan nama “ Lubis” itu panggilan dari murid-muridnya yang merupakan singkatan dari “ Luar Biasa” , dan untuk menyatakan kedudukannya, maka di depan namanya di tambahkan nama “ Imam” dan dibelakang namanya ditambahkan dengan kata “ Amir” . Pada tahun 1937/1938 atau tepatnya saat KH. Nurhasan Ubaidah berusia 30 tahun, ia pergi ke Makkah. Selain untuk melaksanakan ibadah Haji, ia juga belajar agama Islam lebih dalam. Kurang lebih selama 10 tahun ia tinggal di Makkah untuk menimba ilmu. Saat di Makkah KH. Nurhasan Ubaidah menuntut

ilmu di dua perguruan diantaranya adalah Rukbat Naqsabandiyah (nama tidak ada hubungannya dengan Tariqat Naqsyabandiyah) dan perguruan yang berada di Desa Syamiah.

Darul Hadis merupakan salah satu Madrasah yang digunakan oleh KH. Nurhasan Ubaidah untuk menimba ilmu. Dalam Darul Hadis ini ia banyak belajar tentang bagaimana mendalami serta memahami Alquran dan Hadis. Syech Abu Samah dari Mesir dan Syech Abu Umar Hamdan dari Maroko adalah guru yang ia ikuti selama ia belajar agama di Makkah.¹⁵ Berbagai pemikiran yang dimiliki oleh Nurhasan Ubaidah, nampaknya banyak dipengaruhi saat ia menimba ilmu di Madrasah Darul Hadis. Nama Darul Hadis inilah yang akan dijadikan Nurhasan Ubaidah menjadi nama pondok pesantrennya kelak. Saat menimba ilmu di Darul Hadis, dia mulai memiliki rasa fanatisme yang mendalam terhadap ajaran-ajaran kebenaran yang sesuai dengan Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, setelah dia kembali pulang ke asalnya yakni Indonesia, dia hanya membawa ajaran yang berasal dari Alquran dan Hadis. Alquran dan Hadis dijadikan sumber dan hampir tidak ada yang

¹⁵ Imam Tholkhah, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 26-27.

lain yang dia jadikan pedoman untuk mengamalkan agama dan pengetahuannya.

Pada tahun 1941, dia kembali ke Indonesia dengan membawa berbagai pemikirannya. Pada awalnya Nurhasan Ubaidah menyebarkan berbagai pemikiran dan pemahamannya tersebut kepada lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat yang ada di Desanya. Pada tahun itu juga dia mulai dakwahnya dengan membuka pengajian kecil di Kediri. Dari pengajian kecil inilah lama kelamaan mulai banyak warga yang tertarik untuk mengikutinya, ada beberapa juga yang menginap di pondok pesantren mulanya pondok tersebut biasa-biasa saja. Akan tetapi pada tahun 1951 Nurhasan Ubaidah memproklamkan nama Darul Hadis. Nama Darul Hadis sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan Darul Hadis yang ada di Malang. Darul Hadis yang ada di Malang hanya memfokuskan pada Hadis, sedangkan Darul Hadis yang didirikan oleh Nurhasan Ubaidah ini di dalamnya terdapat beberapa doktrin diantaranya adalah doktrin tentang jamaah, amir, bai'at dan taat.¹ Doktrin yang ia bawa tersebut didasarkan atas atsar yang diucapkan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Addarimi yang berbunyi:

“ Sesungguhnya bukanlah Islam kalau tanpa jamaah, bukanlah jamaah kalau tanpa amir, bukanlah amir kalau tanpa bai’ at, bukanlah bai’ at kalau tanpa ketaatan” .¹⁶

Berdasarkan atsar inilah Nurhasan Ubaidah menjadikannya sebagai salah satu landasan hukum terhadap doktrin-doktrin yang ia ajarkan seperti doktrin jamaah, keamiran, baiat dan kesetiaan. Sehingga dari masing-masing doktrin tersebut saling terikat dan keterkaitan yakni bahwa suatu kelompok harus dipimpin oleh seorang amir yang telah dibai’ at dan dipatuhi oleh pengikutnya. Organisasi kemasyarakatan ini mengalami metamorfosa pergantian nama, diantaranya adalah Darul Hadis, Islam Jamaah, Jajasan Pendidikan Islam Djama’ ah (JPID), gugus depan pramuka khusus Islam, LEMKARI dan YAKARI (di Jawa Tengah) lalu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Darul Hadis dianggap sesat oleh masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu gerakan ini melakukan beberapa cara agar gerakannya tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga eksistensinya adalah berganti-ganti nama, agar pandangan negatif serta kecurigaan terhadap gerakan ini dapat hilang seiring dengan bergantinya nama tersebut.

¹⁶Ahmad Jaiz (ed.), *Bahaya Islam Jama’ ah*, h. 46.

Selain itu, mereka juga menjelaskan kepada pemerintah bahwa gerakannya adalah mengajak umat Islam untuk kembali ke Alquran dan Hadis merupakan suatu hal yang wajar.¹⁷ Istilah yang biasa digunakan atas pergantian nama gerakannya adalah “ berganti baju” . Agar dapat memperkuat posisinya di masyarakat, gerakan ini menyalurkan aspirasi politiknya mendukung kepada Golkar.¹⁷ Walaupun demikian, organisasi ini tetap memiliki akar kesejarahan dengan Darul Hadis/ Islam Jama' ah yang didirikan oleh KH. Nurhasan Ubaidah pada tahun 1951. Pada 29 Oktober 1971 secara resmi gerakan ini dilarang oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-089/D.A./10.1971 dan tidak lama kemudian gerakan ini berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972.

Selanjutnya pada tahun 1981, LEMKARI berganti nama kembali dengan nama singkatan LEMKARI juga yang merupakan kepanjangan dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Pada tahun 1990 LEMKARI berganti nama kembali dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sampai sekarang. Keberadaannya didasarkan pada undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, peraturan pemerintah No.18 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 tahun

¹⁷ Ahmad Jaiz (ed.), *Bahaya Islam Jama' ah*, h. 54.

1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Peraturan menteri dalam negeri No\ 8 tahun 1986 tentang ruang lingkup, tata cara pemberitahuan kepada pemerintah, papan nama dan lambang. Berkaitan dalam sejarah perkembangannya, organisasi ini mengalami perubahan nama melalui Mubes II LEMKARI pada tahun 1981 dan pada Mubes IV LEMKARI pada tahun 1990. Nama LDII merupakan hasil dari Musyawarah Besar (Mubes) VI yang diadakan oleh LEMKARI pada tahun 1990 di Jakarta.¹

Pergantian nama tersebut bertujuan agar dapat menghilangkan citra LEMKARI yang masih meneruskan paham Darul Hadis. Selain itu, pergantian nama yang dilakukan oleh gerakan tersebut untuk pembinaan mantan anggota Islam Jama' ah/ Darul Hadis agar meninggalkan ajaran dari gerakan sebelumnya yang pernah dilarang oleh pemerintah saat itu. Adanya kesamaan nama antara LEMKARI dengan Lembaga Karatedo Indonesia yang juga disingkat " LEMKARI" serta motivasi untuk mengembangkan dakwah secara nasional. Beberapa alasan tersebut juga merupakan dorongan atas perubahan nama LEMKARI menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).¹⁸

B. Visi dan Misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

¹⁸ Hilmi Muhammad, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), h. 130.

1. Visi

Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional yang mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun dan taat beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik. Sedangkan untuk melaksanakan program aktivitas, misi yang dibawa Lembaga Dakwah Indonesia ialah memberikan manfaat nyata dalam pembangunan bangsa dan Negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berterusan dan berintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab dan profesi sebagai bangsa dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

2. Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan Negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan berintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Program Kerja dan Ajaran LDII

Berdasarkan hasil dari munas ke VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang diadakan di Surabaya pada tanggal 09-11 maret tahun 2011 juga melihat dari AD/ART LDII memiliki garis besar program kerja yaitu dakwah, penguasa ilmu agama dan pengamalan, pembinaan generasi muda.¹ Berdasarkan hasil munas VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) program itu dibagi menjadi :

1. Jangka Panjang

- a. Meningkatkan kegiatan dakwah Islam secara merata diseluruh tanah air.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Islam secara merata.
- d. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai- nilai Islam yang berasal dari Alquran dan Hadis dan referensi lain yang bersumber dari ajaran Islam.
- e. Meningkatkan kapasitas partisipasi pembangunan.
- f. Meningkatkan kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial.

2. Jangka Panjang

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana organisasi dan kualitas SDM melalui kegiatan yang fokus pada pengembangan

administrasi organisasi dalam mencapai tujuan dakwah dan pengembangan SDM (kepemimpinan yang berkarakter dan *berakhlakul karimah*).

- b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Mengembangkan dan menerapkan konsep dakwah dengan berbasis pada perencanaan yang baik.
- d. Mengembangkan kelembagaan.

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Pembekalan pemberian materi wawasan tentang organisasi yang disampaikan pada saat pengajian muda mudi, pengajian dai (mubaligh dan mubhalighoh)
- b. Pengajian untuk anak usia dini setiap hari dimulai ba' da Dzuhur dimasing-masing PAC.
- c. Pengajian remaja setiap hari kamis di tingkat PAC.
- d. Pengajian ditingkat PAC dilaksanakan seminggu 2 kali.
- e. Pengajian lansia ditingkat PC.

Ajaran/ Doktrin Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Adanya ketersambungan antara Islam Jama' ah/Darul Hadis, LEMKARI dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini dapat ditelusuri dari doktrin dan ajaran keagamaan yang telah dikembangkan

dan disebarluaskan kepada para anggotanya, yang mana ajarannya bersumber dari Nurhasan Ubaidah. Karena ajaran sesatnya yang meresahkan masyarakat, maka pada tanggal 29 Oktober 1971 secara resmi gerakan tersebut dilarang oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-089/D.A./10.1971. Doktrin serta ajarannya meliputi berbagai aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk memurnikan agama Islam di masyarakat yang dikorelasikan dengan kehidupan akhirat kelak, dengan cara memperbanyak amal saleh sebanyak-banyaknya sesuai dengan Alquran dan Hadis.¹⁹ Berikut adalah ajaran/doktrin Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

1. Keimanan

Keimanan merupakan keyakinan, ketetapan dan keteguhan hati seorang manusia sebagai hamba kepada Tuhannya. Seorang muslim wajib memperkuat keimanan kepada Allah. Dalam hal ini ajaran serta doktrin yang dibuat oleh Nurhasan Ubaidah dan diajarkan serta disebarluaskan kepada para anggotanya terkait tentang keimanan diantaranya adalah:

- a. Doktrin bai'at, yakni janji setia kepada Tuhan untuk konsisten terhadap agama yang dipersaksikan kepada Nabi Muhammad

¹⁹ Hartono Ahmad Jaiz (Ed), *Bahaya Islam Jama'ah*, h. 10-13.

SAW atau pemimpin, dalam hal ini adalah Nuhasan Ubaidah. Berikut salah satu Hadis yang digunakan Nurhasan untuk mengambil bai'at dari pengikutnya yang artinya "Barang siapa yang mati tanpa bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyyah" . (H.R. Muslim). Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa, mati *jahilliah* dalam Hadis tersebut sama dengan mati kafir. Padahal pendapat Ulama Ahli Hadis, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yang dimaksud mati *jahilliah* dalam Hadis ini bukan mati kafir, akan tetapi mati dalam keadaan menentang.¹

- b. Wajib jihad *Mukhlis lillah* karena Allah, yang tujuan utamanya adalah surga dan terhindar dari neraka, yang didasari oleh " *Basyiran wa Nadziran*" . Ajaran Mukhlis lillah karena Allah dengan dasar *Basyiran wa Nadziran* ini terus menerus diulang dan ditekankan kepada para anggota, agar mereka lebih mantap dan yakin atas keyakinan dan ajarannya. Sehingga berdampak kepada anggota yang menjadi fanatik dengan alirannya.

- c. Sumber hukum syari' at Islam diantaranya: Allah (Alquran), Rasul (Hadis).²⁰ Dalam kelompok ini berpegang teguh pada hukum Islam yang diyakininya yakni Alquran dan Hadis serta manqul amir. Hukum Islam tersebut digunakan dalam penerapan berbagai kehidupan sehari-hari.
- d. Orang Islam di luar mereka adalah kafir dan najis. Termasuk kedua orang tua sekalipun. Adanya anggapan bahwa orang yang di luar kelompok adalah kafir dan najis, karena adanya doktrin dan ajaran yang dibuat oleh Nurhasan Ubaidah yang disebarluaskan kepada pengikutnya.
- e. Mati dalam keadaan belum bai' at kepada amir LDII, maka akan mati *jahiliah* (mati kafir). Menurut Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa seorang muslim harus memiliki seorang pemimpin dalam kelompoknya, ia harus setia/bai' at dengan pemimpinnya. Karena kepemimpinan merupakan salah satu jalan untuk berjama' ah untuk menuju kebaikan/surganya Allah.

²⁰ Dewan Pimpinan Pusat, *Direktori LDII bagian kedua*, Edisi Ketiga (Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat, 2006), h. 2.

f. Di seluruh alam jagat raya ini hanya satu-satunya jalan mutlak masuk surga, selamat dari neraka itu adalah Alquran - Hadis, jama' ah di luar itu pastilah kafir dan neraka. Fatwa yang disampaikan oleh Nurhasan Ubaidah tersebut menjelaskan bahwa di seluruh dunia ini satu-satunya aliran/jalan mutlak agar dapat selamat dari siksa neraka dan masuk surga hanyalah alirannya dengan berpedoman kitab Alquran dan Hadis serta program-programnya yakni program lima bab dan sistem 354; sistem tiga adalah Alquran, Hadis, dan jama' ah, selain itu mereka menganggap kafir.

2. Peribadatan

Dalam hal ini peneliti mencoba mengumpulkan ajaran serta doktrin yang diciptakan oleh Nurhasan Ubaidah yang telah diajarkan dan menyebar di anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terkait dalam bidang peribadatan diantaranya adalah:

a. Doktrin manqul (transmisi ilmu pengetahuan), dengan doktrin ini mengharuskan pengikutnya harus mempunyai transmisi keilmuan dari lisan amir, wakil amir atau amir-amir daerah melalui amar KH. Nurhasan Ubaidah. Ia mengatakan bahwa ilmu itu tidak sah/tak bernilai sebagai ilmu agama kecuali ilmu

yang disahkan olehnya secara manqul.¹ Doktrin ini didasarkan hukumnya oleh Nurhasan Ubaidah dari Hadis yang maknanya menurut Nurhasan Ubaidah adalah sebagai berikut: “ Barang siapa yang mengucapkan (menerangkan) kitab Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan pendapatnya (secara tidak manqul), walaupun benar maka sungguh ia telah salah.”

(HR. Abu Dawud) “ Barang siapa membaca al-Qur’ an tanpa ilmu (tidak manqul), maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. Tirmidzi).²¹

- b. Doktrin jama’ ah, merupakan doktrin yang diajarkan oleh Nurhasan Ubaidah yang mengharuskan muslim hidup secara berkelompok, dalam hal ini wajib adanya amir/imam di dalamnya. Menurutnya seorang muslim perlu masuk dalam suatu kelompok, karena bukan hanya melakukan ibadah salat saja tetapi juga dalam seluruh kehidupan keislamannya.¹ Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa jamaah merupakan sekelompok orang Muslim yang membaiaat seorang amir kemudian amir tersebut ditaati.

²¹ Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat*, h. 82.

c. Doktrin pemimpin/amir, dengan doktrin ini bermaksud bahwa tidak sahnya Islam seseorang yang tidak beramir dan berjamaah, seperti tidak sahnya salat seseorang yang tidak berwudu. Berikut salah satu Hadis yang digunakan Nurhasan Ubaidah dalam menegakkan kepemimpinannya “ Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi falah (kosong), melainkan mereka menjadikan amir kepada salah satu mereka untuk memimpin mereka” . (H.R. Ahmad).

Nurhasan Ubaidah menafsirkan Hadis tersebut bahwa setiap Muslim di dunia ini hidupnya masih haram, baik makannya, minumannya, bernafasnya, shalatnya, ibadahnya pun haram, seperti makan daging babi. Kecuali ia mengangkat seorang imam, sehingga hidupnya menjadi halal.²²

d. Doktrin *taat*, ajarannya adalah kewajiban *taat* dan patuh kepada *amir* tertentu, yaitu Nurhasan Ubaidah. Doktrin *taat* ini tidak dapat dipisahkan dengan doktrin yang telah diciptakan oleh Nurhasan Ubaidah yakni doktrin *jama' ah* dan *keamiran*. Pada dasarnya Nurhasan menggunakan dasar hukum yang sama untuk menguatkan pendapatnya tersebut misalnya saja

²² Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama' ah*, h. 23-24.

Hadis yang artinya “ Barang siapa yang mati, sedang pada lehernya tiada *bai' at* (tidak pernah mengucapkan *bai' at*) maka matilah ia di dalam keadaan jahiliyah” .¹

- e. Alquran dan Hadis yang boleh diterima adalah yang *manqul* (yang keluar dari mulut imam atau *amir* mereka), sedangkan yang keluar/diucapkan oleh orang yang bukan imam atau *amimya*, maka haram untuk diikuti. Hal tersebut sebagai bukti adanya ketaatan kepada seorang imam/*amir* dalam doktrinnya. Sehingga dengan adanya doktrin *manqul*, secara tidak langsung dapat mengikat anggota dengan para *amimya*.
- f. Wajib mensakralkan *amir*. Kewajiban untuk mensakralkan *amir* (Nurhasan Ubaidah) pada setiap anggotanya merupakan imbas dari pengaplikasian doktrin ke*amiran*, *bai' at* serta taat yang diajarkan olehnya. Dengan adanya nasihat yang diucapkan oleh Nurhasan Ubaidah yang mengatakan bahwa ia lebih tinggi derajatnya dan lebih berat bobotnya daripada manusia sedunia, sehingga para pengikutnya diharuskan bersyukur kepada *amir*. Karena dengan adanya sang *amir*, maka para anggota pasti masuk surga.

- g. *Wajib taqiyyah* yang berupa *fathonah, bithonah, budiluhur luhuringbudi* karena Allah. Strategi Taqiyyah ini digunakan oleh Nurhasan Ubaidah untuk diterapkan pada pengikutnya agar dalam masyarakat umum, mereka bisa melindungi keamanannya serta mempertahankan eksistensinya. Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum atas ajaran wajibnya taqiyah adalah Q.S Ali Imran: 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ آلٌ بَغِضَاءٍ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

- h. Wajib menjalankan program lima bab dan sistem 354; sistem tiga adalah Alquran, Hadis, dan Jama'ah; sistem lima adalah mengaji, beramal, membela, sambung kelompok, dan taat *amir*; sistem empat adalah syukur pada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh, dan berdoa. Program 5 bab dengan sistem 354 inilah yang selalu diajarkan oleh para imam atau

amir kepada para anggotanya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat mereka harus mengaplikasikan program tersebut.

- i. Hanya wajib mempelajari Kitab yang sudah di-manqulkan dari amir, seperti Kitab Salat, Kitab Salat Nawafil, Kitab Haji, Kitab Jannah wan Nar, Kitab Adab, Kitab Himpunan Peraturan-peraturan amir, dan Nasihat-nasihat amir serta kalimat ucapan bai' at, sedangkan selain selain kitab-kitab itu adalah bathil. Pada awalnya mereka hanya mempelajari kitab-kitab yang telah disampaikan oleh Nurhasan Ubaiadah.
- j. Haram nikah dengan orang di luar mereka. Adanya larangan menikah dengan orang laki-laki maupun perempuan di luar dari mereka merupakan suatu kebijakan dari kelompok yang melarang anggotanya menikahi orang non-LDII. Pelarangan menikah dengan orang di luarnya merupakan bentuk sikap kehati-hatian serta kewaspadaan dalam memilih calon pasangan hidup agar ke depannya dapat membina keluarga yang harmonis dan tidak timbul perselisihan. Dasar hukum digunakan atas pelarangan menikah dengan orang di luar mereka adalah Q.S al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا آلَ مُشْرِكٍ حَتَّىٰ يَأْمَنَ بِمَا وَعَدُوا بِالنَّارِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا آلَ مُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمَنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ لِّمَنِ مَشْرُكٌ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَىٰ آلِ جَنَّةٍ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

k. Harus rajin membayar infak, shadaqah dan zakat kepada amir mereka, dan haram mengeluarkan zakat, infak, shadaqah maupun membagikan daging kurban kepada orang Islam di luar kelompok. Hasil pendanaan yang dihimpun dari para anggotanya digunakan untuk pembangunan rumah ibadat dan kemaslahatan para jemaahnya.²³

l. Haram salat di belakang imam yang bukan bagian dari mereka, walaupun terpaksa sekali, tidak usah berwudu karena salatnya

²³ Wawancara dengan ibu Sutiyeem sebagai (Jamaah) LDII Pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB.

harus diulang lagi Adanya argumen tersebut muncul akibat adanya rasa fanatik dan merasa benar sendiri dengan ajaran-ajaran serta doktrin yang diajarkan oleh Nurhasan Ubaidah kepada para pengikutnya.

m.Mencetak sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kader-kader mubalig laki-laki maupun perempuan, juga mubalig Cabe Rawit, ke seluruh jagat raya. Sesuai dengan tujuan mereka yang ingin mengembangkan gerakannya di seluruh Nusantara bahkan ke luar negeri, maka mencetak sebanyak-banyaknya kader-kader mubalig merupakan salah satu cara yang dilakukan agar dapat berdakwah ke berbagai daerah dalam misi menyebarkan pahamnya.

3. Masalah Keagamaan

a. Penggunaan doktrin manqul dalam ajarannya memberikan kesan eksklusivisme dalam tubuh golongan mereka, sehingga memunculkan anggapan dalam lembaga tersebut bahwa ajaran dan praktik keagamaan yang benar hanyalah yang bersumber dari gurunya. Pemahaman sebaliknya atau paham-paham lain dianggap tidak benar dan tidak sah, karena

tidak memiliki ketersambungan dengan sumber guru pertama yakni Nurhasan Ubaidah.¹

- b. Saat ini muncul isu bahwa jika ada orang di luar kelompok yang melakukan salat di masjid mereka, maka bekas tempat salatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis. Isu tersebut dapat muncul karena memang terdapat beberapa orang yang mengalami hal demikian, namun ada juga beberapa orang yang ketika ingin membuktikan kebenaran tentang hal tersebut, maka fakta di lapangan mengatakan bahwa tidak ada pengepulan lantai setelah orang lain darinya salat di masjid LDII.
- c. Selain itu, kalau ada orang di luar mereka yang bertamu di rumahnya, maka bekas tempat duduknya dicuci, karena dianggap terkena najis. Argumen tersebut hampir sama dengan poin " b" diatas. Hal tersebut terjadi karena adanya doktrin maupun ajaran yang dibuat oleh Nurhasan Ubaidah kepada pengikutnya. Sehingga berdampak pada sebagian anggotanya yang terlalu fanatik dengan yang diyakininya. Akan tetapi saat ini hal-hal tersebut tidak selalu di temui di

masyarakat, karena sedikit demi sedikit kelompok ini mulai bisa membuka diri dengan lingkungan masyarakat.

- d. Larangan menikah dengan orang di luar mereka. Kalaupun memang terpaksa menikah dengan orang di luar kelompok, maka ia harus bersedia untuk masuk ke dalam organisasi sebagai anggotanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas bahwa adanya larangan pernikahan dengan selain golongan merupakan bentuk sikap kehati-hatian dari mereka terhadap golongan lain. Karena takut akan berdampak buruk dalam kehidupan khususnya dalam ajaran dakwah. Sehingga secara tidak langsung kebijakan tersebut berdampak kepada anggotanya dengan adanya keterikatan maupun batasan untuk memilih calon pasangan hidup.
- e. Mereka menentukan syarat menjadi imam salat adalah harus anggota kelompok yang bacaannya fasih dan hanya mau diimami oleh imam dari anggotanya, jika diimami oleh imam dari luar kelompoknya maka mereka mengulangi salatnya lagi, karena menganggap tidak sah salatnya.²⁴

²⁴Wawancara dengan ibu Sumarni sebagai (Jamaah) LDII Pada Tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB.

- f. Terkait kegiatan keagamaan yang sering dilakukan oleh warga Nahdlyin seperti *yasinan* dan *tahlil*, anggota LDII tidak melakukan hal demikian.¹

Oleh karena itu, segala kegiatan tentang budaya keagamaan seperti di atas tadi sifatnya tidak mengikat pada anggota LDII. Terdapat kebebasan menurut keyakinan masing-masing dan kemauan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, terlepas dari apakah hal tersebut merupakan pengaplikasian salah satu bentuk dari ajaran LDII yakni *bertaqiyyah: fathanah, bithonah, budi luhur, luhuring budi* karena Allah. Sehingga dari hal ini dapat menguntungkan dan mengamankan eksistensi kelompok LDII, karena dapat mengurangi adanya kecurigaan terhadap kelompok mereka dengan menjaga hubungan sosial masyarakat.

- g. Haram membagikan daging kurban kepada orang lain di luar kelompok.²⁵

D. Keorganisasian dan Musyawarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

²⁵Wawancara dengan ibu Ina sebagai (Jamaah) LDII Pada Tanggal 25 September 2020 Pukul 14.00 WIB.

LDII memiliki tingkatan kepengurusan yang dibagi menjadi:

1. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
2. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Daerah Provinsi (DPD) Provinsi
3. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD) Kab/Kota
4. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang (PC)
5. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Satu DPW membawahi 19 DPD, 11 PAC. Rapat DPD dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengajian untuk DPD dan DPW dilaksanakan setiap satu bulan sekali sedangkan tingkat PC dan PAC dilaksanakan setiap dua minggu sekali.

Musyawah LDII

1. Tingkat Nasional (DPP)
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - b. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa(MUNASLUB)
- d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
- e. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)

2. Tingkat Wilayah (DPW)

- a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
- b. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL)
- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
- d. Rapat Kerja Wilayah (RAPIMWIL)
- e. Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL)

3. Tingkat Daerah (DPD)

- a. Musyawarah Daerah (MUSDA)
- b. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA)
- c. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)
- d. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
- e. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA)

4. Tingkat Cabang (PC)

- a. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
- b. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB)

Keuangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia didapat dari

sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat serta usaha- usaha lain yang halal dan sah.

BAB III

MENGENAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI JALAN

SUASA SELATAN PASAR III GANG SIMIN KELURUHAN MABAR

HILIR KECAMATAN MEDAN DELI

A. Sejarah LDII Di Mabar Hilir

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) masuk di Desa Mabar Hilir sekitar 1960-an yang dibawa oleh Drs. Nurhasyim dan Nur Zain. Kedua tokoh tersebut merupakan para pendakwah yang dimiliki kelompok yang berpusat di Kediri. Pada saat itu kondisi masyarakat desa mabar adalah mayoritas warga Nahdliyin dengan memiliki komitmen yang kuat dengan organisasi yang dianutnya. Kedatangan pertama kali ke Desa Mabar Hilir dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Dakwah (YPID) ini mengalami penolakan keras dari masyarakat.¹ Untuk dapat menyebarluaskan dan mengembangkan pahamnya tersebut Drs. Nurhasyim dan Zain melakukan beberapa usaha diantaranya adalah melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama. Hal tersebut dilakukan agar sebelum ajarannya mendapatkan tempat di masyarakat terlebih dahulu tokoh masyarakat sudah menjadi anggota mereka. Sehingga nantinya pendekatan ke

masyarakat dapat lebih mudah karena telah mendapat dukungan dari tokoh masyarakatnya.

Dalam hal ini yang pertama kali menerima dakwahnya adalah H. Tarjo dan H. Ponimen (Masjid Al Hakim) keduanya merupakan tokoh masyarakat di Desa Mabar Hilir sekaligus penggerak pertama dikelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di desa tersebut. Pada awalnya, dakwah mereka hanya dilakukan di rumah H. Sutejo yang berupa kegiatan pengajian kecil yang diikuti beberapa orang. H. Tarjo dan H. Ponimen mengajak para keluarga dan warga sekitar untuk mengikuti pengajian tersebut. Agar dapat mengembangkan pahamnya, pendakwahnya tidak berhenti di sini saja, mereka terus menyebarkan pahamnya dengan mempengaruhi masyarakat desa mabar hilir. Penyebaran pahamnya dilakukan dengan beberapa cara ada yang langsung dengan mengadakan pengajian, pernikahan, membangun pondok pesantren, *door to door* dan lain- lain. Pernikahan merupakan salah satu cara efektif untuk menyebarkan suatu paham, oleh karena itu mereka menggunakan cara tersebut untuk menyebarkan pahamnya.

Dengan cara tersebut dapat menjadikan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Mabar Hilir berkembang sampai saat ini. Dari

awalnya hanya dua orang terus berkembang mencapai sekitar 200 orang. Keanggotaan bersifat umum tidak memaksa dan suka rela, siapa saja diperbolehkan menjadi anggotanya asalkan mau mengikuti kegiatan yang diadakan serta mematuhi peraturan yang telah ditentukan.

Mereka tidak pernah membuat data statistik tentang perkembangan kelompoknya, sehingga tidak ada data konkret tentang jumlah anggota serta data kepengurusan.²⁶ Dengan bertambahnya jumlah anggota baru dalam kelompoknya, maka H. Tarjo mewaafkan sebidang tanah untuk dijadikan Mushala (cikal bakal Masjid Al- Hakim). Dengan adanya Mushala ini, maka seluruh kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin berpindah ke mushala tersebut. Para tokoh tetap mendakwahkan ajaran-ajarannya serta mengajak masyarakat untuk mengikuti pengajian dan menerima keberadaan mereka secara *door to door*.

Seiring dengan berjalannya waktu penduduk Desa Mabar mulai bisa menerima kehadiran Yayasan Pendidikan Islam Dakwah (YPID) dengan ajarannya seiring dengan pergantian nama dari Yayasan Pendidikan Islam Dakwah (YPID) menjadi (LEMKARI). Nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan nama baru yang diresmikan

²⁶ Wawancara dengan bapak Waluyo sebagai (Jamaah) LDII Pada Tanggal 21 September 2020 Pukul:21.00 WIB.

pada tahun 1990. Dengan bergantinya nama ini lambat laun dapat menjadikan penduduk Desa Mabar yang mayoritas Nahdliyin ini mulai bisa menerima dan mau berbaur dengan anggotanya. Munculnya kesadaran dari masyarakat ini dikarenakan kelompok tersebut tidak mengganggu kegiatan keagamaan warga mayoritas. Hal ini berakibat positif yang dapat mengembangkan ajarannya di tengah masyarakat bahkan dapat menyebar ke beberapa Desa tetangga.

B. AD-ART/Visi Misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Mabar

Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII sebagai kelanjutan organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat AD/ART adalah aturan dasar tertinggi yang mengikat pengurus organisasi serta anggota tetap maupun

anggota tidak tetap dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam organisasi.

3. Penentuan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan pelaksanaan Organisasi yang merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dan /atau belum diatur dalam AD/ART Organisasi.

4. Anggota adalah pengurus Organisasi baik itu anggota tetap maupun tidak tetap yang menjalankan hak dan kewajiban Organisasi sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga.

5. Pengurus adalah anggota tetap yang terpilih dalam musyawarah tertinggi pada tiap tingkat kepengurusan Organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.

6. Majelis adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* organisasi serta dapat membuat keputusan.

7. Badan adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan tugas pokok keorganisasian Organisasi serta dapat membuat keputusan.

8. Kelompok Kerja adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan tugas khusus Organisasi.

NAMA, STATUS, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama “ Lembaga Dakwah Islam Indonesia” atau disingkat “ LDII” .

Pasal 3

Status dan Waktu

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Lembaga Karyawan Islam, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 3 januari 1972 di surabaya, Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

Azas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berazaskan Pancasila

Pasal 6

Maksud

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bermaksud melakukan atau melaksanakan dan berperanserta menghimpun seluruh potensi bangsa, yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam mengalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

Tujuan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada di tangan Anggota dari dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

SIFAT, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 9

Sifat

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk, dan *egaliter* (kesetaraan) guna mewujudkan kebahagiaan

hidup yang berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 10

Fungsi

Lembaga dakwah Islam Indonesia sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, mubhalighot, da' i dan da' iat dalam beramal sholih melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* (ibadah sosial) dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk kemashalatan dan kemajuan bangsa indonesia khususnya, serta umat manusia dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 11

Tugas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertugas melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Alquran dan Hadis dengan segenap aspek pengalaman dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

BAB III

PARADIGMA DAKWAH

Pasal 12

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki paradigma dalam melaksanakan dakwahnya yang merupakan cara pandang tentang diri dan lingkungan dalam kerangka pelaksanaan dakwah dalam rangka mencapai tujuan nasional.

[2] Paradigma Dakwah sebagaimana dimaksudkan pada ayat [1] pasal ini dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

[1] Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

[2] Pengaturan mengenai keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 14

Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang:

- [1]. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- [2]. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- [3]. Menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- [4]. Menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta Peraturan Organisasi. Dan
- [5]. Bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.

Pasal 15

Setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama selanjutnya kewajiban dan hak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

TINGKAT KEPENGURUSAN, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 16

Tingkat Kepengurusan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki tingkatan kepengurusan sebagai berikut:

[1]. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat dengan sebutan DPP.

[2]. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau disingkat dengan sebutan DPP Provinsi.

[3]. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau disingkat DPD Kab/Kota.

[4]. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat dengan sebutan PC.

[5]. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kelurahan/desa, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat dengan PAC.

Pasal 17

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk perwakilan di luar negeri.

[2] Pengaturan lebih lanjut mengenai perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menyatakan pembubaran bilamana ternyata bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya.

[2] Keputusan untuk membubarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah bilamana mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 suara peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan untuk maksud tersebut.

[3] Jika Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku. Dewan Pimpinan Pusat beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan (membereskan) hutang-piutang Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Anggaran Dasar ini.

BAB VII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 19

Kekayaan dan keuangan organisasi dapat diperoleh dari :

1. Modal pertama pada waktu mendirikan organisasi.
2. Sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat.
3. Sodaqoh, wasiat, hibah, dan aliyah dari orang per orang, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta.
4. Dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan, badan dan lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB IX

PENUTUP

[1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[2] Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal I

Anggota dan Warga

[1] Keanggotaan Lembaga Dakwah Indonesia terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap

[2] Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini selanjutnya disebut anggota adalah anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memenuhi ketentuan pada pasal 9 Anggaran Dasar.

[3] Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini atau yang lazim disebut Warga, adalah warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] pasal ini, yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban :

[1]. Menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam paradigma Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[2]. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral, serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[3]. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Keputusan Musyawarah Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[4]. Mengakui secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[5]. Secara sukarela memberikan sumbangan dan bantuan untuk keperluan organisasi.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap Anggota berhak:

[1]. Memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[2]. Memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[3]. Memperoleh penghargaan dari organisasi sesuai dengan prestasinya.

[4]. Menghadiri rapat Anggota mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberi usul dan saran yang bersifat membangun.

[5]. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi atau memegang jabatan lain yang dipercayakan kepadanya.

[6]. Melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atas dirinya.

Pasal 4

Prosedur Tetap

Ketentuan mengenai prosedur tetap atau tata cara menjadi anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin anggota diatur dalam peraturan organisasi.

BAB II

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

Dewan Pimpinan Pusat

[1]. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat musyawarah Nasional, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab tertinggi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke dalam maupun keluar.

[2]. Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

- a. Ketua Umum
- b. Ketua-ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil-wakil sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil-wakil bendahara
- g. Ketua-ketua Departemen
- h. Anggota Departemen

Pasal 6

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

[1]. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat Musyawarah Daerah Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar.

[2]. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil-wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil-wakil sekretaris
- e. Bendahara

f. Wakil-wakil bendahara

g. Ketua-ketua Biro

h. Anggota Biro

Pasal 7

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

[1]. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah pengurus kolektif menerima mandat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar.

[2]. Dalam hal Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah daerah Kabupaten/Kota atau Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota cukup di tetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

[3] Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil-wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-wakil sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil-wakil bendahara

g. Ketua-ketua Bagian

h. Anggota Bagian

Pasal 8

Pimpinan Cabang

[1]. Pimpinan Cabang adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, baik ke dalam mau pun ke luar.

[2]. Dalam hal Pimpinan Cabang oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang atau Pimpinan Cabang cukup di tetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota.

[3]. Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil-wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil-wakil sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil-wakil bendahara
- g. Seksi-seksi

Pasal 9

Pimpinan Anak Cabang

[1] Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Anak Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat desa/Kelurahan, baik di dalam maupun di luar.

[2] Dalam hal ini Pimpinan Anak Cabang oleh karena belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang atau pimpinan Anak Cabang baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Anak Cabang cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

[3] Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil-wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil bendahara
- g. Sub-sub seksi

BAB III
PEMBIDANGAN

Pasal 10

Pembidangan di semua tingkat struktur Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan tindak lanjut dari upaya implementasi, di mana penyebutannya adalah sebagai berikut:

- a. Departemen untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Biro, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- c. Bagian, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Seksi, untuk kepengurusan Pimpinan Cabang.
- e. Sub-seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 11

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 10 Bagian, yang terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi
- b. Bagian hubungan antar Lembaga dan hubungan Luar Negeri

- c. Bagian Komunikasi, informasi dan media
- d. Bagian pendidikan agama dan dakwah
- e. Bagian pendidikan umum dan pelatihan
- f. Bagian IPTEK, lingkungan hidup dan kajian strategis
- g. Bagian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
- h. Bagian pemuda, olahraga, dan seni budaya
- i. Bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia
- j. Bagian pemerdayaan wanita dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 12

Seksi-seksi

Seksi-seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Cabang dibentuk sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud pada pasal 11.

Pasal 13

Sub-sub Saksi

Sub-sub Seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dibentuk sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud pasal 11

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 14

[1] Sumbangan yang tidak mengikat, yang diperoleh dari bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini tidak mensyaratkan sesuatu kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[2] Usaha-usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 15

[1] Usul pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang sah di seluruh Indonesia.

[2] Guna membahas usul pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya usul pembubaran dimaksud, maka Dewan Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

[3] Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Daerah

Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang sah di seluruh Indonesia.

[4] Apabila Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB V

PENUTUP

[1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

[2] Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Visi dan Misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

1. Visi

- a. Terciptanya generasi penerus yang berkualitas unggul dalam agama terdepan dalam budi pekerti yang berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Mewujudkan organisasi kemasyarakatan Islam yang berkualitas dan mandiri melalui hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

- c. Melahirkan masyarakat yang Quatul Iman, Ilmu, Ibadah, Maal, Jamaah dan Syiasah/Pemimpinan.

2. Misi

- a. Mendorong terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di kelompok-kelompok dan desa-desa secara bergairah, efektif, produktif, berhasil, dan solidaritas.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi serta Meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Menjadikan Lembaga Dakwah Islam sebagai wadah dakwah untuk menyampaikan Syiar Islam.
- d. Menjadikan Lembaga Dakwah Islam sebagai wadah pembinaan Mubaligh-Mubalighoh.
- e. Menjadikan Lembaga Dakwah Islam sebagai wadah kaderisasi generasi muda yang agamis.

C. Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Mabar Hilir

Adapun Susunan kepengurusan dan Struktur Organisasi Pimpinan

Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai berikut:

Pengurus Harian

Ketua : Suhartono

Wakil Ketua : Mastiar

Sekretaris : Sofyan Naidi

Wakil Sekretaris : Ardi Arisandi, S.

Bendahara : Haryono

Seksi-Seksi

Seksi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi : Ikhwan Tirta dan Munarto

Seksi Pendidikan Agama dan Dakwah : Sutikno dan Anwar

Seksi Pendidikan Umum dan Pelatihan : Harry Syahputra Gultom, M. Pd

Seksi Pengabdian Masyarakat : Sunarto dan Sarjono

Seksi Pemuda Kepanduan Olahraga dan seni Budaya : Suprianto dan Chairul Fahmi

Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Hubungan Luar Negeri : Suprianto dan Ngatimin

Seksi Komunikasi Informasi dan Media : Kasimun dan Suyatno

Seksi Litbang, IPTEK Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup : Aris Setiawan

Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat : Agung Iskandar Gultom, S.E, dan Briadi

Seksi Hukum dan Hak Asasi Manusia : Tukino dan Januar Gultom

Seksi Pemerdayaan perempuan dan Kesejahteraan Keluarga : Nurfitriana

dan Risdina,S.Si.

Kegiatan Pengajian dan Program Kerja Lembaga Dakwah Islam

Indonesia Di Mabar Hilir

Untuk memahami ajarannya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Sumatera Utara, mempunyai program pembinaan pengajian cabe rawit (usia prasekolah sampai SD), pengajian Muda-mudi (remaja), pengajian khusus ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian tambahan dan bahkan pengajian khusus *manula*/usia lanjut. Berikut ini adalah berbagai pengajian yang dilakukan oleh anggota LDII.

a. Pengajian Cabe Rawit

Pengembangan mental agama dan akhlakul karimah jamaah dimulai sejak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, sebab pada usia dini seorang anak mudah dibentuk dan diarahkan. Pengajian cabe rawit ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 3-12 tahun dengan tujuan

agar dapat membentuk karakter yang Islami kepada anak-anak. Pengajian cabe rawit diadakan setiap hari selesai sholat Dzuhur dengan materi antara lain : Bacaan Iqro' , baca Alquran, menulis pegon (huruf dan angka Arab), hafalan doa-doa, surat-surat pendek Alquran, praktek wudu dan salat, serta bermain dan bercerita.¹

b. Pengajian Muda-mudi (Remaja)

Muda mudi atau usia remaja perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kepehaman agama yang memadai agar generasi muda Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah membentuk Tim Penggerak Pembina Generus (TPPG).

Pembinaan generasi muda dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki 3 sasaran yaitu: *Pertama*, menjadikan generasi muda mudi yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah. *Kedua*, menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi

pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain. *Ketiga*, menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil, dalam bekerja dan bisa hidup mandiri. Pengajian Muda-mudi ini mengkaji tentang Alquran dan Hadis serta nasihat-nasihat agama tentang muda-mudi, diadakan setiap hari kamis malam selesai sholat Isya dengan materi : menulis arti dan makna Alquran dan Hadis dari penjelasan mubaligh/mubalighot mereka menjelaskan bagaimana menjadi Muda-mudi yang rukun dan kompak dalam jamaah, berprestasi, dan lain-lainnya.

c. Pengajian Ibu-ibu dan Bapak-bapak

Pengajian Ibu-ibu dan Bapak-bapak diadakan setiap hari senin, rabu, dan jumat malam setelah salat Isya dengan materi mengkaji Alquran dan Hadis, serta nasihat-nasihat agama.²⁷

d. Pengajian Tambahan (Umum)

Pengajian ini diadakan secara kondisional, biasanya diadakan ketika bertepatan dengan hari besar Islam maupun pada waktu-waktu tertentu dengan kajian Alquran dan hadis. Misalnya saja ketika

²⁷ Wawancara dengan ibu linda sebagai Jamaah LDII Pada Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul:14.00 WIB.

menjelang datangnya bulan ramadhan, Idul adha, Pengajian gabungan desaan atau daerahan. Pengajian Desaan maupun Daerahan ini merupakan gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC, yang dilakukan untuk menyambung silaturahmi serta membina kerukunan antara kelompok dan antara jama' ah yang dilakukan satu bulan sekali.

e. Pengajian Lansia

Pengajian yang diikuti oleh bapak atau ibu yang berusia lanjut dengan materinya adalah Alquran dan Hadis serta pembahasan tentang masalah-masalah salat, waris, nasihat-nasihat Islam dan lainnya. Pengajian Lansia ini dilakukan minimal satu bulan sekali. Para lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah “ Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya” .

Penjelasan di atas adalah program kegiatan pengajian LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli yang mana program kegiatan pengajian tersebut adalah hasil dari kesepakatan jamaah pengajian LDII. Selain dari pengajian harian yang telah di jelaskan diatas, pengajian LDII di Desa Mabar Hilir setiap bulan diadakan pengajian daerahan, di awal

bulan dan di akhir bulan. Di awal bulan pengajian daerahan ibu-ibu dan bapak-bapak, di akhir bulan pengajian daerahan remaja 3 bulan sekali diadakan.

Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Mabar Hilir

Program kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Mabar Hilir ini disusun merupakan serangkaian kegiatan periode 2016-2021 yang secara operasional dapat dilakukan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang.¹ Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas wujud nyata keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Mabar Hilir dalam membangun manusia Islami khususnya masyarakat Mabar Hilir yang erat dengan iman, ilmu dan Amal Sholeh. Program Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bagi dalam:

1. Bidang Organisasi Dan Kaderisasi

a. Program Jangka Panjang

1) Meningkatkan mutu *menagement* pengelolaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara profesional dan propesional sesuai dengan zaman.

2) Melakukan Pengkaderan dan rekrutmen secara menyeluruh.

b. Program Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan kelengkapan administrasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia berupa Akte Notaris pembentukan tingkat kecamatan dan kelurahan, inventaris Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sebagainya.
- 2) Melakukan bimbingan dan pelatihan mubaligh.
- 3) Melakukan bimbingan management masjid/mushalla.
- 4) Mendata ulang anggota dan membentuk pengurus.

2. Bidang Dakwah

a. Program Jangka Panjang

- 1) Meningkatkan metode dakwah yang profesional.
- 2) Mengadakan pertemuan mubhaligh/mubhalighoh.
- 3) Meningkatkan perangkat dakwah.
- 4) Melakukan pengiriman da' i ke tingkat lebih tinggi.

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mengatur jadwal khatib jumat di masjid.
- 2) mengirim guru/ustad pada pengajian.
- 3) Mengadakan orientasi mubhaligh.
- 4) Mengadakan Tabligh Akbar.

3. Bidang Pembinaan Generasi Muda

a. Program jangka Panjang

- 1) Mengadakan pembinaan generasi muda dan bekerjasama dengan pihak terkait.

b. Program jangka pendek

- 1) Mempelopori kegiatan dakwah dalam bentuk Tabligh Akbar.
- 2) Melakukan pembinaan dan menjalin kerja sama.

4. Bidang Infaq dan Shadaqoh

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mendirikan masjid-masjid dan pondok pesantren.
- 2) Mengadakan penggalangan dana.

b. Program Jangka Pendek

- 1) Menempatkan kotak amal di tiap-tiap masjid dan tempat pengajian.
- 2) Mengkordinir sumbangan dan menjalin kerja sama.

5. Bidang Pemerdayaan Perempuan

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mengadakan Tabligh Akbar bagi kaum ibu-ibu.
- 2) Muzakarah Akbar kaum ibu-ibu.

b. Program Jangka pendek

1) Mengisi dan mengkordinir kegiatan pelatihan kaum ibu-ibu pengajian.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Pemahaman Islam Kaffah Menurut LDII

Suatu hal yang sering kita ungkapkan bahwa Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia, Islam membawa ajaran yang akan mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meliputi ajaran-ajaran tentang keimanan, syariat, ibadah, muamalah, akhlak karimah, perintah dan larangan yang telah jelas nashnya, dan para ulama telah bersepakat terhadap kebenarannya. Misalnya beriman bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah untuk seluruh umat manusia, shalat lima waktu dan puasa Ramadhan *farḍu ain*, khamar dan judi haram, serta ketentuan-ketentuan agama Islam lainnya yang termaksud dalam aturan-aturan formal agama Islam itu sendiri.

Kaffah adalah menyeru umat Islam agar dalam gerak hidup dan kehidupan ditujukan untuk sepenuhnya berbakti kepada Allah SWT dengan segala keikhlasan. Kata *as-Silm* dalam surat Al-Baqarah: 208 adalah Islam. Maksud ayat ini adalah, “Masuklah kalian kedalam

semua ajaran Islam” . Maka dari itu, dakwahkanlah Islam dan amalkanlah secara total. Tidak dibenarkan mengambil satu bagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Kata *as-Silm* yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada suatu wadah yang dipahami dari kata *fi*, yakni dalam orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya kedalam wadah itu secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah kedamaian yakni secara menyeluruh tanpa kecuali.²⁸

Ayat ini menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. Ia dapat juga bermakna masuklah kamu semua Kaffah tanpa kecuali, jangan seorang pun diantara kamu yang tidak masuk kedalam kedamaian Islam.

Ada yang membaca “ *salmi*” dan ada pula “ *silmi*” kaffah (secara keseluruhan) dari Islam artinya kedalam seluruh syariatnya tanpa kecuali.

Diketengahkan oleh Ibn Jarir dari Ikrimah, katanya: “ Berkata Abdullah bin Salam mereka semua dari golongan Yahudi: “ Wahai Rasulullah, hari sabtu adalah hari besar kami, maka biarkanlah kami merayakannya,

²⁸ Abu Zahrah, *Dakwah Islamiah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994), h. 8.

dan bahwa taurat itu adalah kitabullah, maka biarkanlah kami membacanya diwaktu malam” maka turunlah surat Al-Baqarah: 208.¹

Menurut suatu riwayat, sekelompok kaum Yahudi menghadap Rasulullah hendak beriman, namun meminta agar dibiarkan merayakan hari Sabtu dan mengamalkan kitab Taurat pada malam hari. Mereka menganggap bahwa hari Sabtu merupakan hari yang harus dimuliakan, dan kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah juga. Maka turunlah surat al-Baqarah ayat 208, agar tidak mencampur baurkan agama.²⁹

Istilah Kaffah disebutkan dalam Al Baqarah: 208. Menurut bahasa, artinya utuh, integral. Adapun yang dimaksud adalah memahami dan mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh.¹ *Fii silmi* kaffah (kedalam Islam secara menyeluruh) kedalam Islam dan syariat-syariatnya secara utuh dan kompleks.³⁰ Umat Islam wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku pada masing-masing pribadi, lalu kepada

²⁹Shaleh K.H.Q, dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis ilmunya ayat-ayat Alquran)*, (Bandung:Dipenegoro, 2002), h.68.

³⁰Makhluf Hasanain Muhammad, *Kamus Al-Qur'an*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h.20.

masyarakat, lalu kepada Negara, agar kemudian Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan. Kondisi- kondisi tertentu yang dialami oleh umat Islam berupa kurangnya pendidikan, kemiskinan, keterbelakangan, disintegrasi, sikap *konservatif* dan keamanan sebagian umat Islam semua berupa warisan peninggalan kaum penjajah. Dengan rahmat kemerdekaan ini umat Islam telah bangkit bekerja keras memodernisasi diri sesuai dengan tuntunan Alquran dan as-Sunnah.

Apabila Islam dilihat hanya dari satu segi saja, maka kita hanya akan melihat satu dimensi saja, sekalipun kita melihatnya itu betul. Islam harus dipahami secara kaffah, yaitu pemahaman Islam yang dilakukan secara komprehensif. Memahami Islam secara kaffah adalah penting, agar menjadi pemeluk agama yang bijak dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain. Cara tersebut juga ditempuh dalam upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah. Islam kaffah dalam pandangan para *mufassir* Alquran sampai saat ini masih multi tafsir. Ada sebagian yang memahami Islam kaffah sebagai pelaksanaan syari' at Islam secara total termasuk melabelkan negara dengan Islam.

Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan basis teologinya adalah al-Qur' an surat Al-Baqarah: 208. Berikut kami paparkan secara analisis pendapat para ahli tafsir dalam memahami ayat tersebut. Metode pembahasannya memakai kerangka sebagai berikut. Pertama, kita mengkajinya dari aspek *historis* dari turunnya ayat tersebut (*asbabun nuzul*). Kedua, aspek *linguistik* (kebahasaan). Ketiga, bagaimana pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini.

Pertama, dilihat dari segi historis dan *asbabun nuzul* dari telaah para *mufassir* terkait QS. al-Baqarah ayat 208,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ٢٠٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

ayat di atas sengaja ditunjukkan setidaknya kepada empat kelompok. Pertama kepada kelompok Ahli Kitab yang telah masuk Islam tetapi masih meyakini akan ajaran-ajaran agamanya, seperti halnya memuliakan hari Sabtu dan tidak mau mengkonsumsi daging unta dan susunya dan lain sebagainya. Lalu kedua, ditujukan kepada orang-orang munafik berkenaan secara dhahir mereka menerima Islam

dengan lisannya saja, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran yang sesuai dengan Islam. Selanjutnya ketiga, kitab ini ditujukan kepada Ahli Kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka mengimani kitab-kitab terdahulu. Kemudian, ditujukan kepada orang-orang Islam agar menjalankan syari'at Islam secara total.

Kedua, dari segi *linguistik* (kebahasaan) ada dua kata yang perlu dianalisis yaitu kata *as-silmi* dan kaffah. Mengenai makna *as-silmi*, ahli tafsir berpendapat *as-silmi* adalah Islam seperti pendapat Imam Ibnu Katsir.¹ Sedangkan kata kaffah menurut ahli tafsir bermakna menyeluruh (*al-jami*). Berdasarkan pemaparan ini, para ahli tafsir dalam memaknai kalimat *udkhulu fi as-silmi* kaffah berbeda pendapat. Pendapat pertama memaknai kalimat tersebut dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam syari'at Islam secara total/ menyeluruh," dengan alasan kata *as-silmi* artinya adalah syari'at Islam. Pendapat kedua memaknai dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam kepatuhan secara total/ menyeluruh," dengan alasan kata *as-silmi* adalah ketaatan atau kepatuhan. Pendapat ketiga memaknainya dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam kedamaian secara total menyeluruh." Karena sebagian kelompok membaca *silmi* dengan

salmi. Oleh karena itu, makna dari kata *silmi* bukan syari' at, melainkan perdamaian.

Ketiga, terkait pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini, menurut pandangan ath-Thabri ayat ini terkait Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin yang beriman untuk mengamalkan semua syari' at Islam dan ketentuan-ketentuannya, dan melarang meninggalkan satupun dari ajaran tersebut. Sedangkan Hamka berpandangan, bahwasanya kalau seseorang telah mengaku beriman, dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi Alquran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti.³¹ Sedangkan yang terakhir menurut Quraish Shihab ayat ini berkaitan dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk memasukkan totalitas diri mereka kedalam wadah kedamaian secara menyeluruh, sehingga semua perilaku dan kegiatan mereka berada dalam wadah atau koridor kedamaian.¹

Mereka akan merasa damai dengan diri, keluarga, umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Walaupun terjadi perbedaan dalam menafsirkan QS. Al- Baqarah: 208 namun antara

³¹Haji Abdulmalik Abdulkarim Amirullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Muslimin, 1966), h.160-161.

kalangan mufasir klasik sampai kontemporer juga memberikan alternatif pandangan lain dalam penafsirannya. tetapi kalau diruntut secara seksama itu semua masih dalam cakupan makna dari Islam, setidaknya ada titik temu terkait penafsiran Islam kaffah, yaitu memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah SWT. Tapi di satu sisi pemaknaan yang berbeda itu mempunyai implikasi kalau diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai kondisi sosiokultural yang notabene dipenuhi dengan nuansa pluralistik. Karena tujuan seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat, seperti dalam kaidah fiqh dikatakan " Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan" .³²

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Alquran dan Hadis. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan

³² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 27

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Dasar 1945 yang diridhai Allah SWT.¹

Dilihat dari misi dan visi Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam praktek keagamaannya selalu mengerjakan apa pun yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-Nya. Dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah, lembaga dakwah Islam Indonesia juga lebih menekankan para anggotanya agar bisa melakukan ajaran Islam yang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis. Pada dasarnya, sikap dan perilaku anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari wujud dari pemahaman dan pengalaman kehidupan terhadap agama. Oleh karena itu, apa pun yang menjadi keyakinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap ajaran Islam maka mereka akan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di desa

Mabar, mereka berusaha untuk menjalankan apa yang sudah mereka terima selama menjadi anggota LDII.

LDII adalah organisasi yang independen, resmi, dan legal sesuai dengan peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Surat Keterangan terdaftar No. 98/D.III.3/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dari Kesbangpol Kemendagri RI
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-18. AH.01.06. Tahun. 2008, Tanggal, 20 Februari 2008.
4. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 Tanggal 11 Syaban 1427 H / 4 September 2006 tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
5. AD/ART LDII

Islam kaffah Menurut LDII

Pada masa sekarang, banyak sekali organisasi-organisasi Islam yang berusaha untuk mengembangkan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-quran dan Hadits. Salah satu organisasi yang

berkembang di Indonesia adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah sebuah lembaga atau sekelompok masyarakat yang berdiri atas kesadaran dan kesederhanaan yang bertujuan ingin mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang telah bercampur dengan kebudayaan lain, agar menjadi yang sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak organisasi keislaman yang muncul, diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Munculnya LDII itu dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam di Indonesia yang telah lama terpecah belah, seperti: NU, Muhammadiyah, al Irsyad, dan sebagainya. Setelah diteliti, mereka sudah banyak yang menyimpang dari sumber aslinya, yakni Alquran dan Hadis. Kondisi semacam ini memang sengaja dibentuk oleh kaum penjajah yang ingin memecah belah umat Islam, seperti Van Der Plaas. Ia adalah seseorang dari Belanda yang mengetahui tentang Islam, sehingga ia menganjurkan agar umat Islam mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah. Sebaliknya, ia melarang umat Islam mempelajari Alquran dan Hadis secara langsung karena dianggapnya bisa membahayakan kaum penjajah. Dalam keadaan seperti ini umat Islam harus tetap dalam jamaah, yang bukan hanya dalam melaksanakan ibadah salat, tetapi

juga dalam seluruh kehidupannya. Dengan berjamaah berarti menempati satu sarat masuk surga dan menghindarkan diri dari siksa neraka.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist, “ *man arada buhbuhata al jannati falyalzamil jamaah*” (artinya: Barang siapa yang ingin masuk ke tengah-tengahnya surga maka tetapilah jama’ ah), “ *wa yadullahi ‘ alal Jamaa’ ah, wa man syadda syadda ila al-naar*” (artinya: Tangan (pertolongan) Allah adalah beserta 9 jamaah, barang siapa yang memisahkan diri dari Jamaah, maka ia akan memisahkan diri ke neraka” (HR. Sunan Tirmidzi 4, hlm. 466). Oleh karena itu, LDII mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al quran dan Hadis yang sangat pasti kebenarannya. Jika demikian, kejayaan umat Islam akan kembali sebagaimana pada waktu Nabi Muhamad SAW. Meskipun beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir, beliau tetap dalam kemenangan. Hal ini disebabkan sikap beliau yang senantiasa menegakkan kebenaran. Dalam pandangan LDII, kenyataan masyarakat Islam sekarang ini hanya memegang Al quran dan Hadis sebagai slogan semata, artinya tidak dikaji secara mendalam.

Hal ini sebagaimana tersebut di dalam al Hadis: “ *Taraktu fiikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima: kitaballahi wa sunnati rasulih*” , yang artinya: “ Telah kutinggalkan bagimu dua perkara yang apabila engkau berpegang pada keduanya tidaklah engkau akan tersesat, yakni kitab Allah (Alquran) dan sunah RasulNya (HR. Ibnu Abdil Bar). Kedua kitab Alquran dan Hadis tersebut merupakan sumber pokok ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam, sehingga di dalamnya terkandung ilmu-ilmu lain, seperti: tauhid, fikih, akhlak, dan sebagainya. Bahkan, lebih tegas dikatakan bahwa ilmu Islam itu sekarang cukup di dalam Alquran dan Hadis.

Pemahaman keagamaan semacam ini tidak bisa dipisahkan dengan tokoh sentral KH. Nurhasan Ubaidah, seorang pemimpin Islam Jamaah di Burengan Kediri. Dalam pemikirannya, ia memiliki kecenderungan untuk mengikuti faham yang dikembangkan oleh Muhamad ibn Abdul Wahab, seorang ulama besar (*mujaddid*) yang hidup pada abad ke 12 H atau 17 M. Dia memiliki pemikiran keagamaan yang lebih cenderung kearah pemurnian tauhid, membersihkan akidah keimanan dari bid' ah dan khurafat, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sah. Aqidah tauhid telah sampai ke daratan India dengan perantara kaum muslimin yang menunaikan haji ke Mekkah. Kemudian

pemikiran Muhamad ibnu Abdul Wahab ini mendapat respon 10 keluarga *Saud* (Pendiri kerajaan Saudi Arabia) sehingga dijadikan akidah resmi Negara.

Oleh karena itu, Alquran dan Hadis harus dipelajari dan dikuasai dengan sungguh oleh setiap muslim khususnya di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin. Hal ini tentu membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama, karena cakupannya yang cukup luas. Akan tetapi, umat Islam sering memahami Islam hanya melalui kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh para ulama saja. Mereka kadang-kadang menghabiskan waktu untuk mempelajari hanya beberapa kitab, yang kadang-kadang isinya kurang relevan untuk dijadikan pedoman praktis bagi kehidupan seorang muslim. Jika demikian, lalu kapan seorang muslim dapat mempelajari sumber asli (Alquran dan Hadis) dan segera mengamalkannya sehingga bisa dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Itulah sebabnya LDII memiliki program pendidikan dan pembelajaran Alquran dan Hadist dalam waktu yang telah ditetapkan. Sistem pembelajarannya bersifat deduktif dan mereka menggunakan kitab pedoman Ibadah dalam wujud Alquran dan Hadist.

Metode yang LDII gunakan dalam mengkaji Alquran yakni membaca sekaligus memberikan makna (*pegon*) dalam setiap ayat

yang ada dalam Alquran dan bila waktu mengaji Hadist mereka menggunakan semua kitab Hadist namun yang telah diutamakan yaitu

“ *Kutubus Sittah*” (Kitab yang Enam) yang terdiri dari³³:

- a. Shohih Al-Bukhori
- b. Shohih Muslim
- c. Sunan Abu Daud
- d. Sunan At-Tirmidzi
- e. Sunan An-Nasa’ i
- f. Sunan Ibnu Majjah

Hal ini berarti bahwa ketika jamaah LDII belajar agama, maka pertama-tama yang dikaji adalah ayat-ayat Alquran, lalu Alquran itu dijelaskan dengan Hadist oleh seorang amir kemudian para jamaah mencatat apa yang dikatakan oleh amirnya proses ini di sebut *Manqul* (Pemindahan ilmu dari guru ke murid) dalam mengajarkan ilmu Alquran dan Hadis warga LDII menggunakan metode penerjemah kata demi kata yang ditulis langsung dengan tangan serta memberikan keterangan/tafsiran langsung pada setiap ayat yang diletakkan pada halaman kosong di bawah ataupun disamping bagian kertas kosong. Untuk mempermudah mentransfer ilmu dan pengalamannya, warga

³³ Muhammmad Abu Syu’ bah, *Kitab Hadist Shahih yang Enam,t.t.p.t.t.* h. 25.

LDII juga mencetak Hadist himpunan berdasarkan topik/ bab pengalaman tertentu seperti¹:

- a. Kitabusholah (Kitab kumpulan bab tata cara sholat)
- b. Kitabu Daud (Kitab tentang macam-macam doa dalam Islam)
- c. Kitabushiam (Kitab Hadist bab puasa)
- d. Kitabu jannah wan nar (Kitab tentang surga dan neraka)
- e. Kitabul Adab (Kitab tentang budi pekerti)
- f. Kitabu Manasikil Haji (Kitab tentang tata cara pelaksanaan Haji)

semua aspek dikaji secara terinci, dan karenanya terkadang mengambil pendapat para imam madzhab, seperti Maliki, Hambali, Syafii, dan Hanafi. Menurut Abdul Aziz Ridwan, sistem pembelajaran semacam ini dikenal sistem “ *muhadisin*” , yakni pembahasan kajian yang diawali dengan nas-nas Alquran, lalu dijelaskan dengan menggunakan kitab-kitab atau pendapat imam madzhab. Berbeda dengan sistim fiqh, merupakan kajian yang dimulai dari masalah-masalah terlebih dahulu, lalu diambilkan dalil nas-nas Alquran dan Hadis.

Pada prinsipnya, LDII tidak bermadzhab, akan tetapi dalam menjelaskan faham keagamaannya mengambil pendapat para imam-imam madzhab, seperti Syafii atau Hambali. Sebagai contoh,

imam Syafii memandang salat jumat harus 40 orang jamaah, akan tetapi LDII bisa kurang dari itu karena batasan salat jumat sama dengan salat wajib berjamaah yang membolehkan anggota jamaah kurang dari 12 orang atau lebih dari 2 orang keatas. Pembelajaran semacam ini senantiasa mengalami perkembangan atau penyempurnaan-penyempurnaan dari awal hingga kini.³⁴ Dengan demikian, faham keagamaan LDII tidak mengadopsi faham-faham imam madzhab, meskipun ia sebenarnya juga menukil pendapat imam-imam madzhab. Jika ditanya tentang madzhab yang dikembangkan oleh LDII, maka ia akan menjawabnya : LDII tidak bermadzhab kepada siapapun, karena sumber ajaran hanya Alquran dan Hadits. LDII memang tidak mengenal faham keagamaan sebagaimana yang dikembangkan oleh imam-imam madzhab, seperti Imam Syafii, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam hanafi. Akan tetapi, LDII tidak menutup kemungkinan mengambil/menukil dari kitab-kitab imam-imam tersebut, seperti al Um, Ibnu Katsir, jalalain, dan sebagainya.

B. Eksklusif dan Paradigma Baru LDII

³⁴Wawancara dengan ibu Linda (Jamaah) Senin 19 Oktober 2020 Pukul 14:00 Wib.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awalnya, LDII bernama LEMKARI yang didirikan pada tahun 1972, sebagai kelanjutan dari paham Darul Hadits atau Islam Jamaah. Selanjutnya LEMKARI berganti nama menjadi Jamaah Al-Qur'an dan Hadits, dan berubah lagi menjadi Yayasan Pondok Pesantren Nasional (YAPPENAS). Nama LDII sendiri muncul sejak tahun 1990 (Manan, 1980). Adanya perubahan-perubahan nama tersebut adalah sebagai akibat dari pelarangan oleh pemerintah terhadap aliran atau paham yang diajarkan oleh pemimpin organisasi tersebut secara nasional maupun regional, termasuk di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin. Larangan pertama oleh Jaksa Agung RI yang tertuang dalam surat keputusan Nomor: 089,D.A/1011971 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 1971, larangan kedua dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, dengan surat keputusan Nomor: Kep.013/ H.5978; dan larangan ketiga oleh Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 1989.

Alasan pelarangan oleh MUI itu tidak lain karena aliran ini (LEMKARI) mengajarkan tiga ajaran pokok yang menyesatkan, *pertama*, tidak sah beragama kalau tidak berbaiat kepada satu-satunya Al-Amir yang wajib dipatuhi secara mutlak. Al-Amir itu diartikan sebagai seorang

pemimpin rohani agama yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu Nur Hasan Al-Ubaidah di Kediri. *Kedua*, umat Islam yang tidak berbaiat kepada Al-Amir berarti akan mati dengan cara jahiliyah atau tidak sah Islamnya alias kafir. *Ketiga*, semua ajaran agama Islam hanya dapat dipelajari secara lisan melalui Al-Amir atau wakil-wakilnya (MUI, 1989). Roland Robertson mengemukakan, ada dua jenis utama definisi tentang agama yang telah diusulkan sebuah keyakinan dalam hidup masyarakat. Oleh ilmuwan sosial yakni inklusif dan eksklusif.¹

Keberadaan LDII juga tidak lepas dari dinamika tersebut. Sebagaimana juga terjadi dalam kelompok lain atau organisasi keagamaan pada umumnya, dengan hal ini diharapkan terjadi interaksi antara LDII dengan masyarakat yang heterogen. Dalam menyikapi hal ini terjadi karena masing-masing kelompok terjebak dalam eksklusif dan saling menerapkan eksistensi sesama mereka. Tidak jarang fenomena seperti ini memonopoli secara mutlak klaim kebenaran yang menyebabkan perilaku saling mengkafirkan sesamanya. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan sebuah ajaran, aliran atau biasa disebut dengan sekte agama Islam yang berkembang di Indonesia, aliran ini yang didirikan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Al Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir, dengan nama kecilnya Madigol

atau Madekal. Dia asli pribumi Jawa Timur. Tahun dan tempat lahirnya 1915 di Desa Bangi kecamatan Purwosari Kediri.³⁵

LDII sebagai sebuah aliran keagamaan yang mampu berubah nama karena aliran ini mendapat banyak tentangan dari pemerintah berdasarkan kepada ajarannya yang di nilai banyak menyimpang. Karena seringnya perubahan nama inilah maka LDII dikenal setiap orang diberbagai daerah dengan sebutan yang berbeda-beda pula. Namun secara umum aliran ini disebut sebagai LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Kemunculan LDII di Indonesia mengulang kembali berbagai teori tentang Islam dan tradisi Jawa. Tradisi Jawa merujuk Yaman selatan sebagai salah satu sumber kesarjanaan hukum Islam. *Woodward* (2006) dalam *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism* mengatakan, persoalan ortodoksi selalu muncul tanpa kecuali dalam berbagai pembicaraan mengenai doktrin dan praktik sufi. Posisi dominan pandangan para sarjana adalah, disatu menempatkan kelompok sufi cenderung membingungkan untuk kompromi dengan kepercayaan dan praktik Sementara di pihak lain, terdapat ortodoksi.

³⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*, (Jakarta: LPIL, 1999) h. 6.

Woodward mencatat, setidaknya terdapat tiga alasan untuk menolak pandangan ortodoksi. *Pertama*, teori mengenai ulama setidaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi non-Islam, demikian halnya sufisme. *Kedua*, ide dasar mengenai formulasi Islam (atau tradisi agama lainnya) yang murni dan ortodoks menentang formulasi sebelumnya. *Ketiga*, sebagaimana ditunjukkan Goldziher (1981) dan lainnya, Muhammad memberikan paradigma untuk perkembangan sufisme. *Woodward* memang menempatkan sufisme dan *ortodoksi* sebagai fenomena yang berkembang di Indonesia. Pada konteks ini, *ortodoksi* yang diusung Nur Hasan al-Ubaidah yang hingga kini menjadi basic religion LDII berhadapan dengan kelompok sufisme yang lebih diwakili oleh Nahdlatul Ulama. *Ortodoksi* Nur Hasan al-Ubaidah, yang basis keilmuannya bersumber dari Saudi Arabia mutakhir, berhadapan dengan mistisme Islam yang basis keilmuannya bersumber dari Yaman selatan. *Mutamakkin*, bagi kalangan NU, merupakan tokoh spiritual pelaku tarekat dan simbol *mistisme*.

Mistisisme Islam yang sudah mentradisi pada akhirnya menimbulkan rasa yang tidak tentram, sehingga mengecilkan dukungan terhadap posisi ortodoksi Islam yang diusung Nur Hasan sebagai pihak yang mengaku mewakili Islam yang paling benar atau sejati. Darul Hadis

yang diperkenalkan Nur Hasan al Ubaidah pun ditolak di mana-mana, sehingga pengikutnya tersaing di negerinya sendiri.¹ Sedangkan dalam paradigma baru LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah upaya klarifikasi yang dilakukan oleh LDII ke seluruh umat dan berbagai pihak terutama Majelis Ulama Islam Indonesia terhadap isu-isu negatif yang dilontarkan oleh segelintir anggota masyarakat yang hanya memahami Islam dan LDII sepotong-sepotong atau belum memahami sepenuhnya tentang Islam dan LDII. Upaya ini merupakan hasil dari masukan dari sebagian masyarakat agar LDII tidak diam saja ketika dicaci maki, dihina, dianggap sesat, dihujat tidak henti-hentinya oleh segelintir orang yang belum sepenuhnya memahami LDII maupun Islam secara keseluruhan.

Sebagian besar masyarakat tersebut memahami eksistensi LDII didalam melakukan kebajikan atau amal shaleh dengan tanpa pamrih dan terus menerus melakukannya walaupun cacian dan hujatan tidak pernah berhenti bahkan banyak telah menelan korban jiwa. Hujatan dan cacian ini merupakan ujian terhadap LDII tentang kesungguhan dalam menegakkan kebenaran, apakah tetap konsisten. Sama halnya ketika rasulullah melakukan dakwah Islam, dimana cacian dan hujatan tidak pernah berhenti bahkan nyawapun terancam. Sikap Rasulullah adalah

tetap sabar dan tetap konsisten untuk tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar dan demikian juga LDII.

Paradigma LDII diharapkan masyarakat yang belum memahami tentang LDII dapat segera mengetahui kebenaran sesungguhnya dan menepis cacian dan hujatan yang dampaknya kalau dibiarkan akan dapat memecah-belah umat dan merugikan masyarakat Indonesia bahkan bangsa Indonesia.³⁶ Pertama sekali mengenai aqidah. Mungkin yang dimaksud adalah Paradigma Baru. Paradigma Baru di LDII bukan berarti mengubah aqidah, bukan mengubah apa yang sudah dikaji selama ini, namun mengubah cara pandang. Misalnya, yang tadinya LDII kurang mempublikasikan kegiatannya, namun saat ini mempublikasikan kegiatannya. Hal ini karena ternyata banyak masukan-masukan dari luar agar LDII mempublikasikan kegiatannya. Jadi tidak ada perubahan aqidah di dalam tubuh LDII.

Mengenai sanad, sudah jelas sekali tertuang di berbagai macam Hadits, bahwa semua Hadits harus memiliki sanad. Inilah salah satu dasar mengapa mengaji itu harus berguru. Alqur'an tidak diturunkan langsung dalam satu buku, namun perlahan-lahan. Karena itu pulalah

³⁶ <https://ldii.or.id/paradigma-baru-ldii/> Diakses Selasa 15 Desember 2020 Pukul 09:00 Wib.

ada istilah *naseh-mansuh*. Demikian pula Hadis. Bisa saja dulu suatu hukum diperbolehkan, kemudian dilarang. Atau yang tadinya dilarang, kemudian diperbolehkan. Sebagai contoh adalah nikah sementara. Dulu sempat diperbolehkan kemudian ada larangan untuk tidak boleh menikah sementara. Contohnya Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa, ceritanya sama saja, harus *manqul*. Nabi Musa diperintah Allah untuk pergi ke suatu gunung (Gunung Tursi) untuk menuntut ilmu dari Allah. Artinya, ada sanadnya. Para Nabi dan Rasul saja diperintah seperti itu, sedangkan Nabi adalah utusan Allah.

Cara terbaik untuk belajar memang mengetahui gerak-gerik guru. Dengan mengetahui gerak-gerik guru, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan jika kita tidak melihatnya. Misalnya masalah gerakan sholat, harus melihat gerak guru. Namun, bukan berarti cara lain tidak diperbolehkan. Contohnya, hampir di setiap pengajian di LDII, dipasang *shitroh* (pembatas) antara pria dan wanita. Jika guru pria yang mengajar, ada kemungkinan murid wanita tidak melihat. Apalagi jika wanita mengajar (yang hanya duduk di tempatnya dan tidak berdiri di mimbar), murid pria tidak bisa melihatnya. Artinya, tidak ada perubahan aqidah.

Mengenai kata *manqul*, ini adalah suatu kata khusus yang diperkenalkan oleh LDII. Tujuannya menggunakan suatu kata khusus

adalah untuk memudahkan penyampaian. Jadi tidak mungkin kita akan menemui kalimat seperti "untuk belajar ilmu agama harus *manqul*". Ini mirip seperti kata sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang khusus dilakukan pada bulan Ramadhan. Apakah zaman Nabi dulu ada yang namanya sholat tarawih? Mau dicari di penjuru hadits manapun juga yang diriwayatkan dari Nabi, kita tidak akan pernah menemui Nabi mengatakan sholat tarawih. Beberapa organisasi Islam lain sebenarnya juga mempraktekkan sistem *manqul* ini, namun menggunakan nama lain, seperti *talaqqi* atau *musyafaha*.

Manqul diambil dari kata *naqola* yang artinya memindahkan. Maksudnya adalah memindahkan ilmu dari guru kepada murid. Inti yang paling utama adalah penyerahan ilmu dari guru ke murid. Yang paling baik dari penyerahan ilmu tentunya dengan guru mengajarkan langsung kepada murid, atau murid membaca dan guru mendengarkan. Jika kedua cara tersebut sulit untuk dilakukan, ada cara-cara lain, namun akan saya bahas berbarengan dengan tanggapan lainnya dari luar sana.¹

Di hadapan peserta Rapimnas, pada Rabu (19/8) Menag mengingatkan Keputusan MUI No 03/Kep/KF-MUI/IX.2006 tentang LDII. Ada lima poin penting dalam putusan yang terbit pada 4 September

2006 atau 11 Sya' ban 1427H, yaitu: (1) LDII telah menganut paradigma baru, (2) LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam Jama' ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jama' ah, (3) LDII tidak menggunakan atau mengajarkan sistem ke-amir-an, (4) LDII tidak menganggap umat Islam di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis, dan (5) LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI.³⁷

Pada tanggal 15 Januari 2007 DPD SUMUT melalui surat No : 09/SUM/B/I/2007 mengadakan klarifikasi kepada MUI SUMUT mengenai paradigma baru LDII adapun pernyataan klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang tertuang dalam kebijakan dan program- programnya termasuk membina, meluruskan orang-orang yang masih punya kefahaman Islam Jamaah, dan secara tegas tidak pernah lagi meneruskan apalagi mengajarkan ajaran Islam Jamaah. Dalam program- programnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ikut serta dalam meningkatkan

37

<https://mediaindonesia.com/humaniora/338071/menag-minta-ldii-perkuat-toleransi-jalankan-fatwa-mui>

kesejahteraan masyarakat disamping peran utamanya untuk melakukan dakwah sebagai ajakan yang menyejukan.

b. Dalam melaksanakan program- programnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah melakukan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, MUI, ICMI, KAHMI, dalam bentuk berdialog. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan umat. Disamping itu, beberapa pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah dipercaya untuk masuk menjadi pengurus MUI di daerah seperti sulawesi selatan, kabupaten indramayu, kota kediri dan beberapa daerah lainnya.

c. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam dakwahnya mengembangkan nilai-nilai jujur, amanah, kerja keras sampai berhasil pada pola hidup serta secara sosial mengembangkan nilai-nilai hidup rukun, kompak dan kerja sama yang baik.

d. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga telah mempelajari keputusan Jaksa Agung 1971 yang mengandung muatan larangan Islam Jamaah dan ternyata Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak termasuk dalam keputusan Jaksa Agung tersebut. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah ormas Islam yang legal, berdasarkan Undang-undang, berdasarkan Pancasila, taat kepada NKRI, memiliki

AD/ART serta program umum yang transparan dan dapat diketahui masyarakat luas.

e. Perubahan nama organisasi dari LEMKARI menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai hasil MUNAS IV LEMKARI pada tahun 1990, adalah petunjuk dari Menteri dalam Negeri Rudini, karena terjadinya kesamaan nama dengan Lembaga Karate-Do Indonesia yang dipimpin oleh beliau sendiri.

f. Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak ada kemairan. Adapun dalil-dalil Al-Quran dan Hadits tentang keamiran hanyalah sebatas hanya diambil nilai-nilai keteladanannya yang diterapkan dalam kepemimpinan organisasi, sehingga ada rasa taat dalam melaksanakan keputusan- keputusan MUNAS ataupun keputusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) lainnya. Adapun sumber ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Quran dan Hadits dan disiplin ilmu-ilmu agama yang lainnya yang dipelajari oleh ulama- ulama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang sebagian dari mereka adalah alumni dari pondok pesantren yang ada di Indonesia.

g. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak pernah menganggap orang-orang diluar Lembaga Dakwah Islam Indonesia kafir. Karena siapapun tidak ada wewenang untuk menyatakan kekafiran seseorang.

Berdasarkan dalil “ barang siapa yang menganggap kekafiran saudaranya maka kekafiran berbalik kepada dirinya jika ternyata saudaranya tidak kafir (HR. Bukhari). Bahkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menganggap semua golongan Islam adalah saudara, sebagaimana sabda Rasulullah Saw : “ orang Islam adalah saudaranya orang Islam “ (Hadis Musnad Ahmad bin Hambal).

h. pernyataan yang mengatakan bahwa masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) jika dimasuki orang lain diluar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kemudian lantainya dan semua yang ada yang dimasjid dan di pegang oleh orang diluar golongan nya akan di bersihkan dengan mencucinya adalah tidak benar dan cenderung menyesatkan.

i. Anggapan yang menyatakan bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak mau bermakmum kepada orang lain adalah tidak benar.

Pelaksanaan isi paradigma baru, sosialisasi isi paradigma baru hasil rakernus LDII yaitu hasil Rakernas LDII 2001 yang dikenal dengan paradigma baru LDII, menurut penuturan pengurus LDII DPD Nganjuk, Sutrisno, yang mengikuti rakernas tersebut, sebenarnya merupakan desakan utusan LDII dari berbagai daerah, termasuk LDII DPD

Kabupaten Nganjuk, agar dalam rakernas itu LDII sepakat membuat pernyataan tentang perubahan terhadap paham/ajaran LDII yang selama ini dipermasalahkan sebagian umat Islam di luar LDII. Paham atau ajaran LDII yang menurut pengakuan para pimpinan mereka telah berubah itu yaitu menyangkut keterkaitan LDII dengan Islam Jamaah, sistem kepemimpinan, pengafiran terhadap umat Islam non-LDII, masalah manqul, tentang bermakmum kepada Muslim di luar LDII, serta tentang penggunaan masjid.

Menurut pengakuan para pimpinan atau pengurus LDII yang berhasil ditemui penulis, sebenarnya orang anggota LDII telah melaksanakan paradigma baru sejak lama, jauh sebelum Rakernas 2007.

Jadi, menurut pengakuan mereka, sebenarnya LDII tidak melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya terkait sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan umat Islam non-LDII. Penetapan paradigma baru terkait ajaran dalam Rakernas 2007 sekadar untuk menciptakan suasana tenang kepada kelompok orang yang menuduh LDII melaksanakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang selama ini diyakini dan diikuti kebanyakan umat Islam, terutama terkait dengan enam butir ajaran.

Para pimpinan DPD LDII memasukkan apa yang mereka sebut paradigma baru itu dalam Rakernas 2007 akibat kejengkelan mereka menghadapi tuduhan orang-orang non-LDII. Dengan demikian, dapat dipahami jika pimpinan LDII yang ada di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin bersama jajaran pada dasarnya belum atau tidak melakukan sosialisasi secara khusus dan terprogram kepada anggota LDII tentang hasil Rakernas 2007 terkait paradigma baru LDII. Sekalipun demikian, menurut pengakuan beberapa *fungsiionaris* LDII di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin sosialisasi mereka lakukan sebatas memberikan penjelasan kepada jamaah LDII dalam kesempatan tertentu, seperti dalam pengajian. Penjelasan yang mereka sampaikan antara lain tentang perlunya LDII mengeluarkan paradigma baru alam Rakernas 2007 karena kondisi yang mengharuskan demikian.

Meski demikian, mereka mengaku bahwa di antara anggota LDII, terutama sebagian murid pondok,¹ ada yang merasa keberatan dengan klarifikasi yang disebut paradigma baru itu. Mereka beralasan, seakan-akan LDII mempunyai paradigma lama, padahal kenyataannya tidak demikian.

C. Pandangan LDII Terhadap Masyarakat

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari satu sama lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup bersama di antara manusia yang lainnya dalam bentuk bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut terjadi karena di dalam diri manusia sendiri terdapat dorongan hidup bermasyarakat yang dilatih sejak lahir. Setiap individu yang terlahir di dunia telah memiliki jiwa bermasyarakat, oleh karena itu secara otomatis manusia dengan sendirinya akan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Aristoteles menggolongkan manusia sebagai *zoon politikon*, yakni manusia selalu ingin berkumpul, menjalin hubungan kerjasama dalam mewujudkan kehidupan yang bermasyarakat.³⁸

Hubungan antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang dapat menimbulkan pengaruh antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dinamakan interaksi. Interaksi sosial

³⁸Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (IADISD-IBD)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 217.

sangat utama dalam masyarakat, karena hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar dan dengan demikian pula mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Adanya interaksi tersebut dikarenakan adanya beberapa hal seperti: *pertama*, kontak sosial, yakni adanya sentuhan fisik antara individu dengan individu lainnya dalam hal ini berupa adanya pertemuan, pembicaraan baik secara langsung maupun melalui media cetak/tulis/elektronik. *Kedua*, komunikasi merupakan tanggapan atau kelompok terhadap seseorang ataupun kelompok lain. Dalam suatu komunikasi yang terjadi dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain.

Komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dapat menjalin suatu hubungan kerjasama antara mereka. Dalam hubungannya dengan manusia atau kelompok lain, seorang individu/kelompok kadangkala membawa misi dan kepentingan sendiri. Sehingga ia harus membatasi kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan orang lain agar tidak terjadi konflik atau pertentangan di masyarakat. ¹ Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep089/D.A./10.1971 pada tanggal 29 Oktober 1971 ajaran Islam

Jama' ah/LDII secara resmi telah dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia, karena beberapa pandangan serta ajarannya dianggap menyimpang. Walaupun demikian, sampai saat ini pada praktiknya mereka tetap bisa hidup aman dan damai berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. Dalam berbagai hal mereka telah mengalami perkembangan bahkan dakwahnya telah mencapai luar negeri seperti negara Amerika, Suriname, Australia, New Zealand, Jerman bahkan terdapat di Makkah Arab Saudi.³⁹

Pemerintah sendiri telah menjamin keamanan dari stabilitas sosial, apabila semua elemen masyarakat bisa saling menghormati. Terlepas dari adanya anggapan ajaran yang telah menyimpang dari akidah Islam, masyarakat penganut aliran mayoritas tetap bisa menerima dan mau berinteraksi dengan baik dengan kelompok minoritas ini. Di dalam suatu masyarakat selau terdapat interaksi yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut juga terjadi di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan berbagai macam interaksi. Oleh karena itu, untuk menjaga keberadaanya mereka selalu berinteraksi dengan masyarakat

³⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 74.

sekitar. Interaksi yang dilakukannya dengan masyarakat sekitar terjalin cukup baik dan harmonis. Jika diamati hubungan antara mereka dengan masyarakat Mabar Hilir terjalin dengan baik, saling menghormati, walaupun kadangkala terjadi konflik. Konflik yang terjadi tidak menyangkut antar kelompok melainkan antar individu dan ini merupakan hal yang wajar, karena setiap individu memiliki sifat, karakter yang berbeda dan terkadang ada juga yang bertindak demi kepentingan pribadi.

Dalam bersosialisasi di masyarakat, mereka dapat berbaur dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat ketika aparat pemerintahan Mabar Hilir mengadakan kerja bakti desa maupun peringatan hari besar nasional. Selain itu dapat dilihat juga dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan tahlil, yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal, serta kegiatan-kegiatan lain seperti walimatul ursy. Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar dapat terjalin kerukunan serta suksesnya suatu acara atau kegiatan tertentu.¹ Menurut H. Idris Asidiq mengatakan bahwa, interaksi antara anggotanya dengan masyarakat Mabar Hilir di Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin saat ini memang lebih bagus dan harmonis dari pada yang dulu, karena saat ini dalam tubuh

pemerintahan desa tersebut sudah tidak mempermasalahkan suatu perbedaan paham. Sehingga di antara kelompok mayoritas maupun minoritas keduanya sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi aparat desa pun juga mendapatkan hak yang sama sebagai warga masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan pada saat ini yang menjabat sebagai kepala desa adalah salah satu anggota LDII.⁴⁰

Berbeda dengan kondisi sosial antara keduanya yang cukup baik, kondisi keagamaan mereka kurang dapat berhubungan baik. Hal itu terjadi karena antara keduanya memiliki pemahaman dan pemikiran keagamaan yang berbeda. Dalam bidang keagamaan kelompok ini memang terkesan sedikit eksklusif, karena kegiatan keagamaan yang dilakukan hanya diikuti oleh anggotanya saja. Saat melakukan ibadah salat, mereka tidak mau salat berjamaah yang diimami oleh orang di luar kelompok. Mereka hanya mau diimami oleh anggotanya, karena jika diimami oleh orang lain, maka salatnya tidak sah dan harus diulangi lagi. Baik itu salat fardhu, salat jumat, maupun salat hari raya. Selain itu, mereka hanya mau mengaji dengan amir atau anggotanya, hal tersebut merupakan pengaplikasian doktrin manqul yang diyakininya. Walaupun

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Haji Idris Asidiq (Amir) Jumat 25 September 2020 Pukul 19:30 Wib.

demikian, sejauh ini interaksi dan hubungan antara keduanya dapat berjalan dengan harmonis, saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa interaksi antara anggota LDII dengan masyarakat dapat dikatakan cukup baik dalam beberapa hal. Akan tetapi, dalam hal lain misalnya dalam pemikiran dan pemahaman keagamaan, hubungan antara mereka masih terdapat jarak pemisah antara keduanya. Adanya hubungan kurang terbuka dalam hal keagamaan tersebut terjadi karena pemahaman tentang ajaran Islam antara keduanya memang tidak sama karena mereka terkesan eksklusif. Walaupun demikian, keduanya tetap dapat hidup berdampingan dalam sehari-hari dengan saling menghargai, menghormati dan tidak mengganggu satu sama lainnya. Adanya respon positif maupun negatif dari masyarakat merupakan suatu hal yang wajar.

Dapat dikatakan saat ini sebagian dari masyarakat telah memberikan respon positif terhadap keberadaan LDII walaupun tak terlepas dari masih adanya respon negatif yang diberikan kepada oknum kelompok LDII di beberapa tempat yang masih terkesan eksklusif.

Selain itu, diharapkan pula agar mereka tidak mudah untuk menyalahkan atau menganggap najis bahkan kafir kepada orang lain

yang tidak segolongan dengan dirinya. Karena urusan neraka maupun surga untuk manusia adalah mutlak hak prerogatif Allah, urusan neraka dan surga bukan ditentukan oleh manusia.

Adapun keberadaan sebuah organisasi tentu tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dan kemasyarakatan yang melingkupinya. Lingkungan strategis yang mempengaruhi arah perubahan visi dan misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara umum di bedakan dalam dua faktor utama yaitu, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal memberi gambaran mengenai kondisi masyarakat kecamatan Mabar Hilir dimana organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada. Faktor ini mencakup kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi)

a. Faktor Ekonomi

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam bidang ekonomi ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kuasa ekonomi syariah di samping menjalankan peran utama untuk melakukan dakwah dengan mengembangkan sikap jujur, amanah, kerja keras, dan pola hidup hemat, serta mengembangkan sikap rukun, kompak dan kerjasama yang baik. Berbagai aktivitas kelompok Lembaga Dakwah

Islam Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar (AD) bab VII tentang kekayaan dan keuangan pasal 14, mereka mendapatkan dana dari sumbangan yang tidak mengikat. Sebagian besar dana sumbangan dikumpulkan dari para anggota (swadana), berbagai usaha lain yang sah, sumbangan dalam berbagai bentuk baik dari perorangan, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta.¹

Mereka memiliki kepedulian serta ikut meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota dengan mengadakan berbagai usaha, seperti Usaha Bersama (yang kemudian disingkat dengan UB) yang berbasis dari usaha bersama tersebut berada di tingkat Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh Indonesia. Berbagai macam usaha bersama oleh kelompok ini memiliki jenis usaha yang beragam seperti pasar, toko/ruko, koperasi, saham, bisnis, pabrik, dan kuliner. Berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan dibiayai dari penggalangan dana yang diperoleh dari para anggotanya melalui infak wajib 10% dari setiap penghasilan, infaq pengajian jumatatan, rutin, Ramadhan, Idul Fitri, zakat, hibah, wakaf, dan hasil dari usaha-usaha. Hasil penggalangan dana dari infaq, hibah, waqaf dari para anggota dikelola oleh lembaga untuk pelaksanaan pembiayaan operasional

kegiatan yang diadakan juga pembangunan sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya.

b. Faktor Politik

Dalam bidang politik praktis, anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak berafiliasi ataupun bergabung kepada salah satu partai nasional. Melainkan para anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di beri kebebasan untuk memilih salah satu partai sesuai dengan pilihan hati nuraninya sendiri. Tidak ada himbauan atau pun intruksi dari puncak pimpinan untuk mengikuti salah satu partai nasional. Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen yang tidak mengikat diri ke partai politik manapun. Adapun pada saat pemilu, tanpa mengurangi nilai demokrasi, aspirasi politik warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia disalurkan sesuai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menjelang pemilu.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia tetap menjaga netralitas dengan pihak manapun. Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga tidak golput, menerima dan menghormati seluruh hasil keputusan KPU/KPUD.

Memberi selamat kepada yang menang dan bagi yang kalah melakukan pendekatan dengan mengedepankan nilai-nilai yang luhur.

Pada Munas tahun 2005, Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

merekomendasikan agar dukungan terhadap para calon diserahkan pada “ keputusan” masing-masing pribadi ataupun simpatisan, mendukung sepenuhnya kepada pengurus atau warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menjadi calon dalam pilkada.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Sebagian masyarakat Mabar Hilir masih percaya adanya takhayul dan khurafat, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman keagamaan yang rendah. Karena berada dalam lingkungan pedagang, faktor pendidikan, faktor kesehatan, serta agama kurang diperhatikan. Mereka menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang sekolah menengah Atas (SMA) dan ada juga di masukkan ke pondok pesantren. Anak-anak dimasukkan ke sekolah SMA dengan harapan agar mampu dan mudah bisa bekerja dimana saja dan di masukkan ke pesantren dengan harapan setelah lulus dapat berlakuan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mengetahui lebih dalam tentang agama.

d. Faktor Hukum

Legalitas formal atau status hukum yang memperkuat organisasi sebagai Lembaga Dakwah yang dibuktikan adanya kerjasama dengan pemerintah tidak dilakukan oleh mereka secara tertulis sebagai bukti otentik yang sah dan legal menjadi bagian dari organisasi yang

mendukung program pemerintah membangun karakter bangsa yang memiliki nilai-nilai akhlak Islam untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjadikan organisasi ini unsur/bagian dari pemerintah dalam membangun bangsa, memberikan pembinaan kepada para remaja dan generasi muda untuk bekarya dan memiliki akhlak mulia melalui kegiatan keagamaan yang mereka laksanakan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) atau komunitas jama' ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan pimpinan organisasi atau memajukan komunitas organisasi.

e. Faktor Pendidikan (Ilmu pengetahuan dan Teknologi)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memiliki Kekhasan dalam pembinaan generasi peneus, yaitu mengadakan peningkatan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, dan mushollah dalam rangka meningkatkan ketaqwaan, budi pekerti luhur serta mewujudkan toleransi umat beragama, dan mereka menyelenggarakan ceramah- ceramah keagamaan berlandaskan Alquran dan sunnah Rasul. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga mengusahkan peningkatan pengetahuan umum bagi

anggota untuk meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, untuk faktor internal lebih menggambarkan mengenai kondisi internal organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Mabar Hilir, yaitu:

a. Pendanaan

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 14, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mendapatkan dana dari sumbangan yang tidak mengikat, yang diperoleh dari bantuan atau sumbangan yang tidak mensyaratkan sesuatu kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sebagian besar dana sumbangan dikumpulkan dari warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sendiri (swadaya). Selain dari warganya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga menerima sumbangan dalam berbagai bentuk dari pemerintah RI, swasta dan perorangan. Uang yang terkumpul dikelola oleh bendahara yang dipergunakan untuk kepentingan organisasi seperti pembelian sarana dan prasarana serta untuk transportasi jika ada anggota yang hendak mengikuti kajian di luar cabang Kecamatan Mabar Hilir.

b. Metode Pengajaran dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Di dalam mengajarkan ilmu Al-Quran dan Hadis, Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak menggunakan sistem kelas pada umumnya. Metode penyampaian guru membacakan Al-Quran, mengartikannya kata perkata dan menafsirkannya dengan dasar penafsiran dari hadis yang berkaitan dengan penjelasan beberapa ahli tafsir, misalnya Tafsir Ibn Katsir. Murid-murid mencatat arti kata perkata di dalam Al-Quran dan juga penjelasan tafsirnya. Untuk Al hadis pun menggunakan metode pengajaran yang sama, dimana guru dan murid sama-sama memegang hadis yang sama dan melakukan kajian. Hadis yang dipelajari adalah utamanya Hadis *Kutubussitah* (Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah) serta hadis lainnya seperti Musnad Ahmad dan Musnad Abi Ya' la.

c. Kader atau Keanggotaan

Pengkaderan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari berjalannya kajian keagamaan yang berlangsung secara intensif. Kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Ada kegiatan yang bersifat mingguan, bulanan dan tahunan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh anggota organisasi yang militan dan setia dalam memperjuangkan tujuan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Keanggotaan Lembaga

Dakwah Islam Indonesia bersifat tidak mengikat. Hal ini disampaikan oleh ketua PAC Jabar Hilir yaitu Bapak Suhartono yang mengatakan bahwa anggota LDII mengalami naik turun, dalam artian ada yang masuk menjadi anggota dan ada yang keluar dari keanggotaannya. Anggota yang tidak aktif biasanya waktu kegiatan terbentur dengan jam kerja.

Lingkungan pendidikan akan memengaruhi karakter yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku peserta didik. Sentuhan materi pendidikan agama berupa pendidikan moral yang dilakukan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai *civil society*, dapat mempercepat untuk perkembangan moral bangsa. Visi pendidikan moral di dalam kelompok LDII adalah selain mengembangkan tataran nilai, moral, dan norma luhur, juga mencerahkan manusia secara utuh (*kaffah*) dalam kehidupan masyarakat madani (*civil society*). Berkaitan dengan ini, pendidikan moral, nilai, dan norma juga mengemban misi:

1. Memelihara atau melestarikan dan membina nilai, moral, dan norma
2. Mengklarifikasi atau merevitalisasi moral conduct diri dan kehidupan manusia atau masyarakat dimana mereka berada.

3. Memanusiakan (*Humanizing*), Membudayakan (*civilizing*) dan memberdayakan (*empowering*) manusia dan kehidupannya secara utuh (kaffah) dan beradab (*value based*), sehingga terbentuk insan yang bermoral dan berkepribadian.
4. Membina dan menegakkan *law an order* serta tatanan kehidupan yang manusiawi, demokratis, dan taat asas.

Menghadapi era kontestasi dan globalisasi, kita perlu membekali diri dengan kompetisi individu dan kompetisi sosial. Kompetisi individu yang LDII bangun dengan melalui implementasi konsep “ Tri Sukses Generasi Penerus” . LDII dalam tataran program telah mengenalkan konsep “ Tri Sukses Generasi Penerus” . Yaitu: *Pertama*, mendorong generasi penerus memiliki ilmu agama dan mampu memahami agama dengan baik. *Kedua*, LDII mendorong generasi penerus memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. *Ketiga*, LDII mendorong kemandirian. Disamping itu, LDII mengajak pada kejujuran, amanah, dan kerja keras serta hemat (etos kerja: benar, teratur, dan janji). Kemandirian sendiri dilihat dari sisi kecakapan emosi, kecakapan ekonomi, kecakapan intelektual, dan kecakapan sosial (*communication skill*). LDII selalu mengajak warganya sebagai bagian dari masyarakat

untuk rukun, kompak, dan kerja sama yang baik. (Literatur buku dialog kebangsaan (Pendidikan Karakter Bangsa LDII).

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Jamaah LDII

Kedatangan LDII beserta ajarannya di Desa Mabar Hilir memperoleh bermacam reaksi dari masyarakat Mabar Hilir. Dalam perihal ini penelitian coba buat menggali data informasi terpaut pendapat dari masyarakat lewat tata cara wawancara. Bersumber dari wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lewat sebagian narasumber tertera sudah mewujudkan bermacam reaksi, ialah terdapat yang positif serta terdapat pula yang negatif berdasarkan kehadiran ajarannya di Desa Mabar Hilir.

Jadi biasa terdapatnya saat sesuatu paham baru yang masuk disuatu warga yang mempunyai komitmen kokoh lewat lembaga yang dianutnya memperoleh bermacam reaksi negatif. Apalagi awal kehadirannya memperoleh negatif dari warga yang berbentuk perilaku tegas ataupun penentangan berdasarkan ajaran baru yang datang didaerahnya. Perihal tertera terjalin lagi lewat keadaan LDII yang awal kali masuk ke Desa Mabar yang memperoleh reaksi negatif dari warga. Hendak namun bersamaan melalui berjalannya masa dan terdapatnya program yang baik dari anggota tertera bagi warga, hingga

berangsur-angsur warga Mabar mulai dapat terbuka lewat kehadiran mereka serta ajarannya.⁴¹ Kemudian mencapai sekarang keberadaannya lagi dapat bertahan serta tumbuh ditengah-tengah rakyat.

Menurut umumnya warga Desa Mabar membagikan reaksi positif tentang kehadiran LDII serta ajarannya di Desa Mabar. Perihal tercantum terjalin sebab rakyat Mabar yang universal mulai dapat terbuka lewat bermacam perbandingan yang timbul diantara mereka. Silih menghargai mengenai keimanan yang sadar betul dan terdapatnya pemahaman dari mereka kalau tujuan prinsip dari kepercayaan antar warga kebanyakan lewat golongan minoritas merupakan sesuai ialah beribadah bagi Allah SWT. Melaksanakan prinsip kepercayaan hidup tiap-tiap tanpa mengusik prinsip serta kepercayaan orang lain sampai terwujudnya keamanan pada aktivitas sosialnya.¹ Makanya, hingga saatini mereka saling menghargai serta menghormati, apalagi turut ikut serta dalam bermacam kegiatan masyarakat Mabar baik dalam bidang ekonomi, politik serta sosial.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Ayu sebagai salah satu (Warga) Mabar, Kamis 26 November 2020 Pukul 14:00 Wib.

Meski kalangan ini tidak golongan kebanyakan, kehadiran mereka di Desa Mabar senantiasa mengakui selaku komponen dari warga yang mendapat kuasa yang sesuai melalui wargayang lain. Perihal tersebut terjalin sebab kerutinan masyarakat yang sudah mempunyai pendapat yang terbuka serta terbiasa hidup tolong-menolong melalui beranekaragam tradisi, agama ataupun keyakinan yang lain. Perihal inilah yang menimbulkan kelompok tersebut senantiasa terdapat serta terus menjadi berkembang khususnya di Desa Mabar. Tidak hanya, aspek yang lain pengaruhi pemikiran masyarakat terhadap keberadaan mereka merupakan senantiasa terjalin serta terjaganya ikatan sosial tanpa terdapatnya sesuatu konflik. Perilaku yang mulai sedikit terbuka dari sebagian jamaah LDII di Desa Mabar tentang masyarakat sekitar memunculkan pengaruh yang baik tentang keberadaannya.

Mengikuti umumnya anggota tertera terbawa eksklusif, keras serta fanatik lewat kepercayaanya, perihal ini juga dirasakan oleh sebagian warga Mabar melauai anggota LDII yang berada di Desa Mabar. Mereka terdapat yang membuka diri dengan warga sekeliling, namun terdapat

pula sebagian jamaah LDII yang lain masih menutup diri dari warga setempat serta apalagi tidak ingin bersosialisasi.⁴² Terdapat asumsi kalau jamaah LDII tidak ingin sholat di Masjid lain begitu pula sebaliknya masyarakat pun tidak terdapat yang sholat di Masjid ataupun musalahnya LDII. Sebaliknya buat perihal pengepulan ataupun penyucian lantai telah tidak dilakukan oleh kelompok LDII ketika terdapat orang lain di luar kelompoknya untuk sholat di Masjidnya. Bukan ada kekangan yang absolut akan pengikutnya buat berkawin melalui insan diluar golongannya, cuma saja anjuran buat menikah dengan orang sepaham tersebut ialah sesuatu perilaku perihal yang biasa atas rasa kehati-hatian serta *meminimalisir* terbentuknya perselisihan dalam keluarga dikemudian hari. Meskipun memanglah berkawin melalui insan diluar mereka, maka calon istri/suami bersedia masuk jadi anggota LDII.

Buat mengindari terdapatnya perselisihan lewat anggota LDII terpaut meningkatkan menentukan salat berjamaah di Masjidnya, warga Mabar sudah mentoleransi serta menyangka perihal tercantum telah dapat tanpa mesti dipermasalahkan meningkat lama. Rakyat Mabar selaku universal bukan mempersoalkan perihal tertera, selama mereka

⁴² Wawancara dengan Ibu Ira sebagai salah satu (Warga) Mabar, Jumat 27 November 2020 Pukul 15:00 Wib.

bukan melaksanakan perihal yang bisa mengganggu kegiatan keagamaan warga sekeliling. Silih menghargai mengenai kepercayaan tiap-tiap, sebab menurut dasarnya tujuan keduanya saat beribadah merupakan senantiasa setara ialah bagi Allah SWT. Ketika aspek sosial kelompok LDII mulai dapat sebagian terbuka serta bergabung melalui warga sekeliling, namun disisi beda diaspek keagamaan meninjau lagi kurang dapat terbuka semacam perihalnya sosial mereka melalui warga. Meski demikian, sepanjangini anggota LDII bukan sempat membuat permasalahan maupun mengusik kegiatan keagamaan dari rakyat kebanyakan, kemudian warga selaku *universal* berpendapat maka kedatangan mereka lewat ajarannya tidaklah satu peringatan serta bukan butuh dipermasalahkan selama partisipasi mampu berlangsung lewat kebajikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan judul “ Islam Kaffah Menurut Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus: Jalan Suasa Selatan Pasar III Gang Simin Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, penelitian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang sering dikenal dengan nama LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia pertama kali masuk di Desa Mabar Hilir sekitar tahun 1960-an yang dibawa oleh Drs. Nur Hasyim dan Nur Zain dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Dakwah (YPID). Pada awalnya kedatangan YPID di Desa Mabar Hilir mendapatkan penolakan keras dari mayoritas masyarakat Mabar Hilir. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mulai bisa menerima keberadaan mereka dengan ajarannya. Sehingga sampai saat ini Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mabar Hilir masih tetap eksis dan mengalami banyak perkembangan dalam berbagai bidang seperti

bidang ekonomi, politik, pendidikan, hukum, sosial budaya, maupun keagamaan di tengah masyarakat.

2. Pandangan interaksi anggota LDII dengan masyarakat Mabar saat ini cukup baik daripada yang dahulu, sebab sekarang pemerintahan Desa telah bukan mempermasalahkan sesuatu perbedaan pandangan kemudian anggota kebanyakan ataupun minoritas keduanya bersama mempunyai peluang yang sama.

3. Sebagian besar masyarakat Mabar Hilir memberikan respon positif terhadap keberadaan kelompok LDII dan ajarannya di Desa mereka. Warga myoritas (Nahdliyin) ini menganggap bahwa keberadaan kelompok LDII di Desanya bukan merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat mengancam mereka. Hal itu terjadi karena kelompok LDII sebagian ada yang membaur dengan masyarakat Mabar Hilir, selain itu mereka juga mampu untuk menciptakan kesan baik.

B. Saran

berdasarkan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah atau perangkat Desa untuk lebih memeperhatikan bagaimana Islam kaffah yang dilakukan oleh lembaga (LDII) tersebut serta bagaimana perkembangannya di masyarakat dan

serta mampu memberikan arahan kepada jamaah dan masyarakat jika mana ada kesalahan dalam perihal sosialisasi antara jamaah dan masyarakat.

2. Sebagai generasi muslim, kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pemikiran atau paham yang muncul di antara masyarakat, sehingga kelangsungan hidup umat manusia maupun bangsa Indonesia ini dapat terjalin hubungan yang harmoni, aman dan rukun untuk kedepannya. Oleh karena itu kita harus menghormati dan saling menghargai atas semua perbedaan yang ada, karena Allah memang menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

3. Bagi masyarakat di Desa Mabar Hilir dan kelompok LDII, agar lebih dapat terbuka dan saling berkomunikasi antar keduanya. Sehingga apa yang menjadi keinginan dari keduanya dapat dibicarakan lebih baik lagi serta saling menghormati dan menghargai setiap pemahaman atas keyakinan masing-masing. Selanjutnya kedepannya agar dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat berdampingan .

4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti ini dapat dijadikan bahan atau inspirasi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amza, 2006.

Al mahally, Jalaluddin, dkk, *Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul ayat*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

- Al- Maraghi Ahmad Mushthafa, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi 2*, Semarang: Toha Putra, 1984.
- Al-Hafni Abdul Mun' in, *Ensiklopedia :Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Al-Thabary Muhammad Ibnu Jarir Dan Al-Syaukani, Fath al-Qadir , *Tafsir al-Thabary*, Bab 207, Juz, (Beirut: Dar al-Fikr li Al-Thaba' ah waAl-Nasyr waAl-Tauzy, 1962) , Juz 6
- Amrullah AbdulMalik AbdulKarim (Hamka), *Tafsir Al- Azhar jilid 3*, Singapura: Pustaka Nasional PTE.
- Arikunto Suharismi , *Dasar-dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Ath-Thabari Abu Ja' far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 2, Terj. A. Abdurraziq al- Bakri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, Jilid. I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Dewan Pimpinan Pusat LDII, *Himpunan Keputusan Munas VI/Anggaran Dasar LDII*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat LDII, 2005.
- Dewan Pimpinan Pusat, *Direktorat LDII bagian Kedua, Edisi Ketiga*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat, 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, " *Islam Jama' ah*" , Ensiklopedi Islam vol. 3, ed. Nina M. Armando et al, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 2005.
- Djamaluddin M. Amin, *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII: Jawaban Atas Buku Direktorat LDII*, Jakarta: LPPII, 2008.
- Djazuli A, *Kaidah – kaidah Fikih : Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Hafidhuddin Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Amrullah Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Muslimin, 1966.

Hidayati Mawardi dan Nur, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (IADISD-IBD)* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

<http://www.pemkomedan.go.id/mdnden.php> halaman di situs Pemko Medan. Diakses pada tanggal 27/12/2019 pukul 16:13 WIB.

<https://ldii.or.id/paradigma-baru-ldii/> Diakses Selasa 15 Desember 2020 Pukul 09:00 Wib.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/338071/menag-minta-ldii-perkuat-toleransi-jalankan-fatwa-mui> Diakses Selasa 15 Desember 2020 Pukul 15:00 Wib.

<https://www.kompasiana.com/mr.reyhan/5529f82f6ea834451f552d7f/paradigma-baru-ldii-membuat-warga-ldii-semakin-pd> Diakses Selasa 15 Desember 2020 Pukul 12:00 Wib.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jaiz Ahmad Hartono, *Aliran dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Jaiz Ahmad Hartono, *Bahaya Islam Jama'ah - LEMKARI - LDII*, Jakarta : LPPI, 2006.

Jamiatus Shalihin - Muslim Kaffah diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 21:25 WIB.

Jumu'ah Ali, *Menjawab Dakwah Kaum Salafi' i*, Jakarta : KHATULISTIWA press, 2003.

M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011.

Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Makhluf Hasanain Muhammad, *Kamus Al-Qur'an*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rasdalary, 2017.

- Muhammad Hilmi, 2013. *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, Depok: Elsas.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an) Vol I*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Shaleh K.H.Q, dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis ilmunya ayat-ayat Alquran)*, Bandung:Dipenegoro, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Tasmuji et. al. *Ilmu Alamiah Dasar (IAD), Ilmu Sosial (ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD)* Surabaya: IAIN Press, 2012.
- Tholkhah Imam, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Tujuan". www.ldii.or.id. Diakses Selasa 22 Desember 2020 Pukul 14:00 Wib.
- Wahab Abdul Jamil, *Islam Radikal dan Moderat*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2019.
- Wijaya Ahsin, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Zahrah Abu, *Dakwah Islamiah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Bapak Ardi Arisandi selaku wakil sekretaris LDII di Desa Mabar pada tanggal 09 Oktober 2020 pada Pukul 20:30 Wib.

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan di LDII?

Jawab : Adanya pengajian Majelis Taklim tingkat PAC, pengajian cabe rawit, pengajian muda mudi, pengajian ibu-ibu, pengajian umum.

2. Bagaimana Sejarah LDII ada di Desa Mabar Hilir?

Jawab: LDII masuk ke Desa Mabar Hilir dengan adanya pendekatan pada tokoh masyarakat nya dengan cara mereka datang kerumah-rumah warga untuk menginformasikan adanya LDII dengan semangat dan keteguhan para tokoh masyarakat ini berdirilah LDII di Desa Mabar meskipun banyak dapat penelokan karena warga di Desa Mabar mayoritas warga nahdliyin.

3. Apa tujuan dibentuknya LDII?

Jawab: Untuk meningkatkan harkat martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengikuti tuntunan yaitu Alquran dan hadis.

4. Sumber hukum Islam apa yang LDII gunakan dalam cara beriman ?

Jawab: Sumber hukum LDII adalah Alquran dan Hadis

5. Apakah LDII bermadzhab?

Jawab: LDII tidak menggunakan madzhab dalam ajarannya

6. Benarkah Jamaah LDII tidak mau bermakmum kepada orang selain LDII?

Jawab: Tidak benar karena kebetulan mereka memang sholat selalu di Masjid LDII dan dengan warga LDII

7. Apa saja Tugas Pokok LDII?

Jawab : Melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman pada Alquran dan Hadis dengan segenap aspek pengalamannya dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi

8. Apa saja Visi dan Misi LDII?

Jawab: Visi : Menjadi organisasi dakwah Islam profesional yang mampu mewujudkan manusia indonesia yang taat beribadah kepada Allah SWT.

Misi: Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah. pengkajian, pemahaman, dan penerapan, ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh.

9. Bagaimana Analisis jamaah LDII tentang Islam Kaffah ?

Jawab: Islam Kaffah itu harus bertambah tidak akan menurun, urusan aqidah agama itu nerka surga.

Wawancara Ibu Salbiyah dan Mbak Aulia Selaku Mubalighoh dan jamaah LDII pada tanggal 22 Oktober 2020 pada Pukul 14:00 Wib.

1. Bagaimana Analisis jamaah LDII tentang Islam Kaffah ?

Jawab: Islam Kaffah menurut kami adalah pemaknaan dan penafsiran mengarah kepada Syariah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

2. Bagaimana tanggapan jamaah LDII tentang masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang LDII lakukan ?

Jawab: Tanggapan masyarakat baik terhadap kegiatan yang kami (LDII) lakukan.

3. Bagaimana sistem belajar mengajar di pengajian LDII?

Jawab: Sistem pengajian LDII menggunakan metode pengajian tradisional, yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren mereka bersama-sama mempelajari Alquran dan Hadis dengan dimulai dari guru dan Jamaah menulis apa yang di terangkan.

4. Benarkah Masjid LDII jika dimasuki orang lain. lantainya dicuci atau di pel?

Jawab: Tidak Benar. Jika isu itu benar, logikanya adalah dari pada harus membersihkan lantai setelah dimasuki seseorang yang bukan

warga LDII, tentunya lebih baik LDII melarang siapa saja yang bukan warga LDII untuk masuk ke masjid LDII tersebut, Sebab alangkah susahny jika setiap dimasuki orang selain warga LDII kemudian harus mencuci lantai. Kenyataannya tidak demikian. LDII tidak melarang siapa saja yang bukan warga LDII untuk masuk ke masjid LDII dan LDII tidak mencuci lantai masjidnya yang dimasuki bukan warga LDII.

5. Kenapa masyarakat sekitar tidak ada yang sholat bersama jamaah LDII?

Jawab: Karena masih berfikir ajaran LDII adalah sesat dan kebanyakan mereka melaksanakan Sholatnya di masjdi yang bukan LDII. Wawancara Ibu Ira, Ibu Yani, dan Ibu Ayu sebagai salah satu warga Mabar pada tanggal 26-27 November 2020 pada Pukul 14:00-16.30 Wib.

1. Bagaimana pendapat Masyarakat Mabar terhadap jamaah LDII?

Jawab: Pendapat Masyarakat terhadap jamaah LDII cukup baik sekarang ini daripada yang dahulu waktu pertama kali LDII masuk ke Mabar yaitu banyaknya penolakan keras oleh masyarakat karna ajaran ini akan menyesatkan dan meresahkan.

Jawab: Masih adanya terkesan eksklusif dari sebagian jamaah LDII.

2. Bagaimana tanggapan warga Mabar dengan ajaran yang dilakukan oleh jamaah LDII?

Jawab: Adanya rasa saling menghormati dan menghargai atas keyakinan tentang menjalankan prinsip masing-masing tanpa mengganggu prinsip orang lain maka terciptanya kerukunan dalam kehidupan sosial.

DOKUMENTASI

Kegiatan pengajian Ibu-ibu LDII





Pengajian Pemudi



Pengajian cabe rawit beserta kegiatan




Sholat berjamaah anggota LDII



Wawancara dengan Bapak Idris Asidiq



Alquran dan Hadis yang digunakan saat pengajian LDII



Masjid LDII di Desa Mabar Hilir



RIWAYAT HIDUP

Reza Annisa Ayustia lahir di Medan (Laut Dendang), pada tanggal 24 Februari 1997. Putri ketiga dari 3 bersaudara dari Bapak Ngatirin dan ibu Zamila. Pada tahun 2003, penulis masuk SDS Al-Ittihadiyah Laut Dendang lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah ke MTS Al-Ittihadiyah Laut Dendang dan lulus pada tahun 2012. Dan melanjutkan sekolah di SMAS Al Hidayah Medan lulus pada tahun 2015. Di tahun 2016 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan diterima di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Menyelesaikan masa studi pada tahun 2021 dan wisuda pada tahun 2021 juga.